



**P U T U S A N**

**No. 549/Pid.B/2018/PN.Kdi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG ;**  
Tempat : Lalonggombo ;  
Umur/tgl lahir : 21 tahun / 04 Maret 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Polri ;  
Pendidikan : SMA (berijazah)

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **FISLAN Bin DAHLAN ANDI ;**  
Tempat : Bau-Bau ;  
Umur/tgl lahir : 20 tahun / 25 Nopember 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Haluoleo Nomor 1 Kecamatan Poasia Kota Kendari (Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra) ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Polri ;  
Pendidikan : SMA (berijazah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTerdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/72/IX/2018 Reskrim tanggal 03 September 2018 ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopemebr 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 08 Desember 2018 samapai dengan tanggal 05 Februari 2019.

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum untuk Terdakwa I SULFIKAR AKBAR Bin LENDANG didampingi oleh DARPIN, S.H.I., ASRUL MUHAMMAD, SH., dan HERTINA YULIANI, SH., dan untuk Terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI didampingi oleh PUTRI LESTARI SIMANJUNTAK, SH., M.H. dan ANGGIAT BONARDO NAPITUPULU, SH., masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2018 dan tertanggal 13 Nopember 2018 ; -

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di per-sidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokok-nya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG** dan **terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI**telah terbukti secara

Halaman 2 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG** dan **terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa I Sulfikar mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DAKWAAN DAN TUTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI DASAR PERSIDANGAN**

Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, telah mencoba menggambarkan suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ISulfikar Ali Akbar; Jalinan peristiwa pidana tersebut, sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan JPU yaitu:

Pertama :

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Kedua

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Selanjutnya, berdasar dakwaan di atas serta analisa fakta persidangan yang dilakukan oleh JPU; maka dalam risalah tuntutan pada hari senin tanggal 07 Januari 2019, Jaksa Penuntut Umum menuntut paraTerdakwa berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang **amar tuntutannya** sebagai berikut:

1. Menyatakan paraterdakwa I Sulfikar Ali Akbar Bin Lendang dan terdakwa II Fislan Bin Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Sulfikar Ali Akbar Bin Lendang dan terdakwa II Fislal Bin Dahlan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## I. FAKTA FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

### *Majelis Hakim Yang kami muliakan*

Bahwa pledoi ini merupakan catatan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dan fakta persidangan yang kami kutip dan kami lampirkan, sehingga kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta yang terungkap dipersidangan, sekalipun kami mengetahui bahwa cacatan yang resmi adalah yang dibuat oleh Panitera sidang ini, kami tidak hendak mempersoalkannya.

### **A. Keterangan Saksi**

1. Keterangan saksi FADEL IRWANSYAH Alias FADEL, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena merupakan sesama parsonil anggota Polri yang bertugas di Direktorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa saksi membrikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL.
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang di lakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut yaitu dengan cara para terdakwa masing-masing



melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan sasaran uluhati.

- Bahwa selain korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yang telah dipukul oleh para terdakwa, saksi juga ikut dipukul oleh para terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa penyebabnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, dan saksi serta rekan-rekan saksi tersebut yaitu karena terdakwa I merasa bahwa salah satu dari Bintara Remaja Angkatan 42 pernah makan malam bersama dengan istri terdakwa I.
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang di lakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu :
  - Awalnya terdakwa I mengumpulkan bintara remaja angkatan 42 sebanyak 19 (Sembilan belas) orang termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, lalu terdakwa I menanyakan kepada saksi rekan-rekan saksi tersebut siapa yang sering keluar dengan letting terdakwa I yakni Bripda RISKI LIBRA, namun pertanyaan terdakwa I tersebut tidak ada menjawabnya, setelah itu terdakwa I memerintahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut untuk mengambil posisi berlutut, selanjutnya terdakwa I kembali berkata dengan mengatakan **“karena kita sudah terlanjur berkumpul, sebelum bubar kita laksanakan dulu 1 (satu) kali yang terbaik”**;
  - Setelah itu terdakwa I mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati terhadap 19 (Sembilan belas) bintara remaja angkatan 42 termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL;
  - Kemudian saat terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap 19 (Sembilan belas) bintara remaja angkatan 42 termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut, terdakwa I berkata dengan mengatakan **“adakah yang mau bantu saya”**, tiba-tiba terdakwa II dengan spontan menjawab dengan mengatakan **“siap bang”**.



- Setelah itu terdakwa II mulai melakukan pemukulan yang diawali dari saksi RIVALDI, dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, lalu lanjut lagi kepada IRMAWAN, kemudian ketika hendak melakukan pemukulan terhadap HARJUNA, tiba-tiba korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL jatuh tersungkur menyamping kanan dan tidak sadarkan diri;
- Kemudian saksi ZULKIFLI memberikan pertolongan pertama dengan napas buatan namun tidak mendapatkan reaksi sehingga kemudian korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dibawa ke rumah sakit Abunawas;
- Setelah sampai di Rumah Sakit Abunawas korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dilakukan tindakan medis akan tetapi korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Abunawas tersebut.

2. Keterangan saksi HARRY PRIBADI Alias HARRY, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena merupakan sesama personil anggota Polri yang bertugas di Rektorat Sahbara Polda Sultra.
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL.
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di Jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut yaitu dengan cara para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan sasaran uluhati.

- Bahwa penyebabnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, dan saksi serta rekan-rekan saksi tersebut yaitu karena terdakwa I bersama dengan istri terdakwa I.
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu :
  - Awalnya terdakwa I mengumpulkan bintanga angkatan 42 sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, lalu terdakwa I menanyakan kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut siapa yang sering keluar dengan letting terdakwa I yakni RISKI LIBRA, namun pertanyaan terdakwa I tersebut tidak ada menjawabnya, setelah itu terdakwa I memerintahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut untuk mengambil posisi berlutut, selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan "**mau diapakan ini anak-anak**", setelah itu terdakwa I kembali berkata dengan mengatakan "**karena kita sudah terlanjur berkumpul, sebelum bubar kita laksanakan dulu 1 (satu) kali yang terbaik**";
  - setelah itu terdakwa I mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati terhadap 19 (sembilan belas) bintanga remaja angkatan 42 termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL;
  - kemudian saat terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap 19 (sembilan belas) bintanga remaja angkatan 42 termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut, terdakwa I berkata dengan mengatakan "**adakah yang mau bantu saya**", tiba-tiba terdakwa II dengan spontan menjawab dengan mengatakan "**siap bang**";
  - setelah itu terdakwa II mulai melakukan pemukulan yang diawali dari saksi RIVALDI, dengan menggunakan tangan

Halaman 7 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, kemudian secara berturut-turut hingga terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, lalu lanjut lagi kepada IRMAWAN, kemudian ketika hendak melakukan pemukulan terhadap saksi HARJUNA, tiba-tiba korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL jatuh tersungkur menyamping kanan dan tidak sadarkan diri;

- kemudian saksi ZULKHIFLI memberikan pertolongan pertama dengan nafas buatan namun tidak mendapatkan reaksi sehingga kemudian korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dibawa ke rumah sakit Abunawas;
- setelah sampai di Rumah Sakit Abunawas korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dilakukan tindakan medis akan tetapi korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Abunawas tersebut.

3. Keterangan saksi I GEDE SUKARYA Alias GEDE, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena merupakan sesama personil anggota Polri yang bertugas di Rektorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FAURAHMAN ISMAIL.
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD

Halaman 8 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATURAHMAN ISMAIL tersebut yaitu dengan cara para terdakwa masing-masing melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan sasaran uluhati.

- Bahwa penyebabnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, dan saksi serta rekan-rekan saksi tersebut yaitu karena terdakwa I merasa bahwa salah satu dari Bintara Remaja Angkatan 42 pernah makan malam bersama dengan istri terdakwa I.
- Bahwa kronologis kejadian mengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu :
  - Awalnya terdakwa I mengumpulkan bintara remaja angkatan 42 sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, lalu terdakwa I menanyakan kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut siapa yang sering keluar dengan letting terdakwa I yakni Bripda RISKI LIBRA, namun pertanyaan terdakwa I tersebut tidak ada yang menjawabnya, setelah itu terdakwa I memerintahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut untuk mengambil posisi berlutut, selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan "**mau diapakan ini anak-anak**", setelah itu terdakwa I kembali berkata dengan mengatakan "**karena kita sudah terlanjur berkumpul, sebelum bubar kita laksanakan dulu 1 (satu) kali yang terbaik**";
  - Setelah itu terdakwa I mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati terhadap 19 (sembilan belas) bintara remaja angkatan 42 termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL;
  - Kemudian saat terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap 19 (sembilan belas) bintara remaja angkatan 42 termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut, terdakwa I berkata dengan mengatakan "**adakah yang mau bantu saya**", tiba-tiba terdakwa II dengan spontan menjawab dengan mengatakan "**siap bang**";

Halaman 9 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah itu terdakwa II mulai melakukan pemukulan yang diawali dari saksi RIVALDI, dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, kemudian secara berturut-turut hingga terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, lalu lanjut lagi kepada IRMAWAN, kemudian ketika hendak melakukan pemukulan terhadap saksi HARJUNA, tiba-tiba korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL jatuh tersungkur menyamping kanan dan tidak sadarkan diri;
- Kemudian saksi ZULKIFLI memberikan pertolongan pertama dengan nafas buatan namun tidak mendapatkan reaksi sehingga kemudian korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dibawa ke rumah sakit Abunawas;
- Setelah sampai di Rumah Sakit Abunawas korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dilakukan tindakan medis akan tetapi korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Abunawas tersebut.

4. Keterangan saksi IRMAWAN AHJAR Alias WAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena merupakan sesama personil anggota Polri yang bertugas di Rektorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FAURAHMAN ISMAIL.
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.



- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut yaitu dengan cara para terdakwa masing-masing melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan sasaran uluhati.
- Bahwa penyebabnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, dan saksi serta rekan-rekan saksi tersebut yaitu karena terdakwa I merasa bahwa salah satu dari Bintara Remaja Angkatan 42 pernah makan malam bersama dengan istri terdakwa I.
- Bahwa kronologis kejadian mengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu :
  - Awalnya terdakwa I mengumpulkan bintara remaja angkatan 42 sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, lalu terdakwa I menanyakan kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut siapa yang sering keluar dengan letting terdakwa I yakni Bripda RISKI LIBRA, namun pertanyaan terdakwa I tersebut tidak ada yang menjawabnya, setelah itu terdakwa I memerintahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut untuk mengambil posisi berlutut, selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan **"mau diapakan ini anak-anak"**, setelah itu terdakwa I kembali berkata dengan mengatakan **"karena kita sudah terlanjur berkumpul, sebelum bubar kita laksanakan dulu 1 (satu) kali yang terbaik"**;
  - Setelah itu terdakwa I mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati terhadap 19 (sembilan belas) bintara remaja angkatan 42 termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL;
  - Kemudian saat terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap 19 (sembilan belas) bintara remaja angkatan 42 termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut, terdakwa I berkata dengan mengatakan



"adakah yang mau bantu saya", tiba-tiba terdakwa II dengan spontan menjawab dengan mengatakan "**siap bang**";

- Setelah itu terdakwa II mulai melakukan pemukulan yang diawali dari saksi RIVALDI, dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, kemudian secara berturut-turut hingga terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, lalu lanjut lagi kepada Saksi, kemudian ketika hendak melakukan pemukulan terhadap saksi HARJUNA, tiba-tiba korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL jatuh tersungkur menyamping kanan dan tidak sadarkan diri;
- Kemudian saksi ZULKIFLI memberikan pertolongan pertama dengan nafas buatan namun tidak mendapatkan reaksi sehingga kemudian korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dibawa ke rumah sakit Abunawas;
- Setelah sampai di Rumah Sakit Abunawas korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dilakukan tindakan medis akan tetapi korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Abunawas tersebut.

5. Keterangan saksi REZA ALDIANSYAH YUSRAN, , didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena merupakan sesama personil anggota Polri yang bertugas di Rektorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FAURAHMAN ISMAIL.
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di jalan Haluoleo No.



1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut yaitu dengan cara para terdakwa masing-masing melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan sasaran uluhati.
- Bahwa penyebabnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, dan saksi serta rekan-rekan saksi tersebut yaitu karena terdakwa I merasa bahwa salah satu dari Bintara Remaja Angkatan 42 pernah makan malam bersama dengan istri terdakwa I.
- Bahwa kronologis kejadian mengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu :
  - Awalnya para terdakwa datang kebarak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra, kemudian terdakwa I memanggil saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL untuk membangunkan rekan-rekannya saksi Bintara Remaja Angkatan 42 yang saat itu sementara tertidur;
  - Kemudian terdakwa I memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL berbaris 2 (dua) saf dengan saling berhadapan;
  - Setelah itu terdakwa I menanyakan kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut siapa yang sering dibawah keluar oleh Bripda RISKI LIBRIANTO untuk kekost istri terdakwa I, namun pertanyaan terdakwa I tersebut tidak ada menjawabnya;
  - Kemudian terdakwa I memberikan mengarahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi agar tidak boleh mengganggu istri / pacar senior;
  - Selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan "berhubung sudah dikumpulkan, maka wajib dulu 1 (satu) kali yang terbaik";
  - Kemudian terdakwa I memerintahkan kepada saksi kepada rekan-rekan saksi tersebut untuk mengambil posisi berlutut,

Halaman 13 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi





terdakwa I mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati terhadap 19 (sembilan belas) bintanga remaja angkatan 42 termasuk saksi dengan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL;

- Kemudian saat terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap 19 (Sembilan belas) bintanga remaja angkatan 42 termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut, terdakwa I berkata dengan mengatakan "**saya capek kalau sendiri, adakah yang mau bantu saya**", tiba-tiba terdakwa II dengan spontan menjawab dengan mengatakan "**siap bang, saya bantu**";
- Setelah itu terdakwa II mulai melakukan pemukulan yang diawali dari saksi RIVALDI, dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, kemudian secara berturut-turut hingga terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, lalu lanjut lagi kepada Saksi IRMAWAN, kemudian ketika hendak melakukan pemukulan terhadap saksi HARJUNA, tiba-tiba korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL jatuh tersungkur menyamping kanan dan tidak sadarkan diri;
- Kemudian saksi ZULKIFLI memberikan pertolongan pertama dengan nafas buatan namun tidak mendapatkan reaksi sehingga kemudian korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dibawa ke rumah sakit Abunawas;
- Setelah sampai di Rumah Sakit Abunawas korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dilakukan tindakan medis akan tetapi korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Abunawas tersebut.

6. Keterangan saksi ZULKHIFLI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena merupakan sesama personil anggota Polri yang bertugas di Rektorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan atau atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL.
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di Jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut yaitu dengan cara para terdakwa masing-masing melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan sasaran uluhati.
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu :
  - Awalnya para terdakwa datang kebarak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra, kemudian terdakwa I memanggil saksi REZA ALDIANSYAH YUSRAN dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL untuk membangunkan rekan-rekan saksi Bintara Remaja angkatan 42 yang saat itu sementara tertidur;
  - Kemudian terdakwa I memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL berbaris 2 (dua) saf dengan saling berhadapan;
  - Setelah itu terdakwa I menanyakan kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut siapa yang sering dibawah keluar oleh Bripda RISKI LIBRIANTO untuk kekost istri terdakwa I, namun pertanyaan terdakwa I tersebut tidak ada menjawabnya;

Halaman 15 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terdakwa I memberikan mengarahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi agar tidak boleh mengganggu istri / pacar senior;
- Selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan **"berhubung sudah dikumpulkan, maka wajib dulu 1 (satu) kali yang terbaik"**;
- Kemudian terdakwa I memerintahkan kepada saksi kepada rekan-rekan saksi tersebut untuk mengambil posisi berlutut, terdakwa I mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati terhadap 19 (sembilan belas) bintanga remaja angkatan 42 termasuk saksi dengan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL;
- Kemudian saat terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap 19 (Sembilan belas) bintanga remaja angkatan 42 termasuk saksi dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut, terdakwa I berkata dengan mengatakan **"saya capek kalau sendiri, adakah yang mau bantu saya"**, tiba-tiba terdakwa II dengan spontan menjawab dengan mengatakan **"siap bang, saya bantu"**;
- Setelah itu terdakwa II mulai melakukan pemukulan yang diawali dari saksi RIVALDI, dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, kemudian secara berturut-turut hingga terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati, lalu lanjut lagi kepada Saksi IRMAWAN, kemudian ketika hendak melakukan pemukulan terhadap saksi HARJUNA, tiba-tiba korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL jatuh tersungkur menyamping kanan dan tidak sadarkan diri;
- Kemudian saksi memberikan pertolongan pertama dengan nafas buatan namun tidak mendapatkan reaksi sehingga kemudian korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dibawa ke rumah sakit Abunawas;
- Setelah sampai di Rumah Sakit Abunawas korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dilakukan tindakan medis akan tetapi korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL

Halaman 16 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Abunawas tersebut.

7. Keterangan saksi TRIA ASTIRA Alias TRI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena merupakan suami saksi, sedangkan terdakwa II saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa I pada tanggal 22 Mei 2017, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa benar saksi pernah keluar makan malam bersama saksi RISKI LIBRIANTO yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wita di Warung Sari Laut Mas JOKO bertempat di Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa selain saksi dan saksi RISKI LIBRANTO yang ikut makan malam yaitu ada lagi yang ikut yaitu saudara RANDI dan saudari NUR ASMA.
- Bahwa awalnya saksi lagi berada ditempat tinggalnya, lalu saksi RISKI LIBRANTO menghubungi saksi melalui chating whatsapp dengan meminta saksi untuk mencarikan teman saksi yang akan diperkenalkan dengan teman dari saksi RISKI LIBRANTO yang bersama RANDI tersebut, kemudian saksi menghubungi teman saksi yakni saudari NUR ASMA melalu chat whatsapp dan memintanya untuk menemani saksi makan malam sekaligus memperkenalkannya dengan saudara RANDI tersebut, setelah itu saksi keluar dari kost dengan menggunakan sepeda motor menjemput saudari NUR ASMA ditempat kosnya yang terletak di lorong HBM, sedangkan saksi RISKY LIBRANTO menunggu diperempatan pasar Anduonohu, setelah sampai di perempatan pasar Anduonohu tersebut saksi beriringan dengan saksi RISKI LIBRANTO dan saksi RANDI menuju tempat kost saudari NUR ASMA, setelah sampai di kost saudari NUR ASMA tersebut, saksi bersama saudari NUR ASMA, dan saksi RISKI LIBRANTO serta saudara RANDI tersebut berangkat menuju warung sari Laut Mas JOKO

Halaman 17 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan grab, dan setibanya di warung tersebut, saksi bersama saudari NUR ASMA, dan saksi RISKY LIBRANTO serta saudara RANDI makan di warung tersebut sambil memperkenalkan saudari NUR ASMA dengan saudara RANDI, setelah itu bersama saudari NUR ASMA, dan saksi RISKY LIBRANTO serta saudara RANDI mengantar saksi NUR ASMA pulang ke kostnya, lalu saksi dan saksi RISKY LIBRANTO serta saudara RANDI pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa benar saksi tidak memberitahukan atau meminta izin kepada terdakwa I ketika saksi keluar makan malam bersama dengan saudari NUR ASMA, dan saksi RISKY LIBRANTO serta saudara RANDI tersebut.
- Bahwa yang mengetahui kejadian makan malam tersebut yaitu pacar dari saksi RISKY LIBRANTO yakni saudari DITA.

8. Keterangan saksi RANDY MUHAMAD NUSANTARA, didean persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena merupakan sesama personil anggota Polri yang bertugas di Rektorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian karena saat itu saksi lagi keluar beli makan untuk Piket Provos.
- Bahwa pada saat terdakwa I datang ke barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut, saksi tidak ada, namun saat itu saksi di telepon oleh saksi SYAHDAN RAMADHAN bahwa terdakwa I mengumpulkan bintanga Remaja barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra,



yang mana terdakwa I mencari orang yang pernah mengajak istrinya terdakwa I makan malam bersama saksi RISKY LIBRANTO.

- Bahwa setelah saksi membeli makan tersebut saksi kembali kebarak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra, dan saat sampai di barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut saksi melihat korban MUH. FATURAHMAN ISMAIL telah tersungkur dilantai Barak C.
- Bahwa saksi mendengar bahwa korban MUH. FATURAHMAN ISMAIL telah tersungkur dilantai Barak C tersebut karena dipukul oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah makan malam bersama istri terdakwa I bersama-sama dengan saksi RISKY LIBRANTO dan teman istri terdakwa I yakni saudari NUR ASMA
- Bahwa benar saksi pernah makan malam bersama istri terdakwa I bersama-sama dengan saksi RIZKY LIBRANTO dan teman istri terdakwa I yakni saudari NUR ASMA.
- Bahwa setelah korban MUH. FATURAHMAN ISMAIL tersungkur di lantai Barak C tersebut kemudian langsung dilakukan pertolongan pertama dengan memberikan napas buatan namun tidak ada reaksinya sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi membawa korban MUH. FATURAHMAN ISMAIL di Rumah Sakit Abunawas.
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit Abunawas, langsung dilakukan tindakan medis terhadap korban MUH. FATURAHMAN ISMAIL akan tetapi kemudian korban MUH. FATURAHMAN ISMAIL dinyatakan meninggal dunia.

9. Keterangan saksi RISKY LIBRANTO Alias RISKY, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan sesama personil anggota Polri yang bertugas di Rektorat Sahbara Polda Sultra.
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 00.30





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di Jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi mengatui kejadian tersebut karena saksi mendengar dari rekan-rekan saksi setelah saksi berada kantor Direktorat Sahbara Polda Sultra.
- Bahwa saksi mendengar dari rekan-rekan saksi bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu dengan cara memukuli korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL.
- Bahwa benar saksi pernah keluar makan malam bersama dengan istri terdakwa I yakni TRIA ASTRIA Alias TRI yakni pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wita di Warung Sari Laut Mas JOKO bertempat di Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa maksud saksi mengajak istri terdakwa I keluar makan malam yaitu untuk meminta tolong kepada istri terdakwa I tersebut untuk memperkenalkan temannya kepada saksi yakni saksi RANDI.
- Bahwa benar saksi tidak meminta izin atau memberitahukan kepada terdakwa I ketika mengajak istrinya keluar makan malam.
- 10.Keterangan saksi NASMUDIN SETIAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan sesama personil anggota Polri yang bertugas di Rektorat Sahbara Polda Sultra.
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL.
  - Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di Jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.
  - Bahwa awalnya saksi masuk kedalam barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra, lalu saksi berdiri didepan pintu Barak Dalmas C tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa I sedang mengumpulkan bintara remaja angkatan 42 dengan posisi berlutut, setelah itu saksi

Halaman 20 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan **“kenapa ini bang”**, lalu terdakwa I menjawab dengan mengatakan **“ada anak barak yang jalan dengan istrinya”** selanjutnya saksi berkata dengan mengatakan **“kamu orang ini, bisanya kamu berani ganggu istrinya seniormu”**, kemudian setelah terdakwa I selesai memberikan arahan, selanjutnya terdakwa I mulai melakukan pemukulan terhadap bintanga remaja angkatan 42 tersebut termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kosong pada bagian uluhati masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah terdakwa I selesai melakukan pemukulan tersebut, terdakwa I berkata dengan mengatakan **“adakah yang mau bantu saya”**, tiba-tiba terdakwa II menjawab dengan mengatakan **“siap bang”**.

- Bahwa setelah itu terdakwa II mulai melakukan pemukulan terhadap bintanga remaja angkatan 42 tersebut termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian uluhati, lalu ketika terdakwa II hendak melakukan pemukulan terhadap yang lainnya, tiba-tiba korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL jatuh tersungkur menyamping kanan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi ZULKIFLI memberikan pertolongan pertama dengan napas buatan namun tidak mendapatkan reaksi sehingga kemudian korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dibawa ke rumah sakit Abunawas;
- Bahwa setelah samapi di Rumah Sakit Abunawas korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dilakukan tindak medis akan tetapi korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Abunawas tersebut.

#### 11. Keterangan saksi Hermansyah Alias Herman.

Saksi ini telah dipanggil secara patut untuk memberikan keterangannya di depan persidangan namun tidak sempat hadir dalam persidangan, dan atas persetujuan Majelis Hakim serta Penasehat Hukum para Terdakwa keterangan yang ada dalam BAP dibacakan di depan Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal baik kedua pelaku maupun korban, serta mempunyai hubungan pekerjaan sesama Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Sahbara Polda



Sultra tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan penganiayaan yang dilakukan oleh Zulfikar dan Fislan terhadap Sdr Muh Faturahman Ismail terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan Halu Oleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Shabara Polda Sultra.
- Bahwa benar saksi pernah member tahu kepada Fislan bahwa Faturahman Ismail pernah mengeluh sakit pada bagian dada dan perut sebelum kejadian penganiayaan tersebut, hal tersebut pernah diceritakan Randi kepada Saksi.
- Bahwa benar saksi mendapat penjelasan tersebut dari Randi pada tanggal 4 Maret 2018 Sdra Randi memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 21 Wita Sdr Randi sebelum kejadian pernah mendengarkan keluhan dari Sdr Faturahman Ismail yang merasakan pada bagian Dada dan Perut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui langsung hal tersebut karena tidak diceritakan Langsung atau mendengar Langsung Dari Muh Faturahman Ismail.

**B. KETERANGAN AHLI :**

1. Keterangan **Ahli DR.dr.MAULUDDIN. M, SH.,M.Kes.,Sp.F**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli memiliki keahlian dibidang Kedokteran Forensik, yang mana Ahli telah menyelesaikan Pendidikan Kedokteran dan telah memiliki kompetensi sebagai seorang Dokter Spesialis dibidang Forensik di Fakultas Kedokteran UNHAS Makassar.
- Bahwa benar kegiatan Otopsi yang dilakukan oleh Tim Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Penyidik Dit Reskrim Polda Sultra sesuai dengan Nomor : B/Ver/35/IX/2018/Spkt Polda Sultra, tanggal 3 September 2018 Perihal Permintaan Ver dan Otopsi Jenazah An. MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan kegiatan berupa pemeriksaan luar dan bedah mayat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kendari adalah sebagai berikut :
  - a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Tn. MUH. FATURAHMAN ISMAIL), berjenis kelamin laki-laki, dan berusia dewasa.
  - b. Perkiraan waktu kematian sekitar kurang lebih 6 (enam) – 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada senin, tanggal 03 September 2018, sekira pukul 01.30 wita).
  - c. Ditemukan luka memar pada daerah dada kiri akibat persentuhan tumpul yang kuat dank eras, disertai retak pada tulang iga ke VII sebelah kiri dan benturan pada daerah bilik kanan jantung yang berkualifikasi luka derajat sedang.
  - d. Ditemukan luka memar pada daerah perut bawah akibat persentuhan tumpul yang cukup kuat dan berkualifikasi luka derajat sedang,
  - e. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit berat maupun kronis yang dapat beresiko kematian secara langsung.
  - f. Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) yang dapat sesuai akibat terganggunya fungsi pompa dan kerja listrik jantung yang mengatur oksigenasi keseluruhan tubuh.
  - g. Penyebab kematian adalah cidera pada bilik kanan jantung disertai retaknya tulang rusuk VII kiri akibat persentuhan tumpul pada daerah dada kiri yang kuat dan kers (sapat sesuai commotion cordis akibat benturan pada jantung).
- 2. **Ahli Dr. OHEO KAIMUDDIN. LLM.** Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar dalam hukum pidana terdapat istilah Tindak Pidana dan perbuatan Pidana.
  - Bahwa benar dalam sebuah kesalahan ada yang dinamakan Dolus dan Culpa yaitu Kesengajaan dan Kelalaian, namun ketika Ahli dipertanyakan dalam perkara yang disidangkan ini, Apakah Perbuatan Para Terdakwa yang melakukan Pemukulan terhadap Korban yang pada akhirnya Korban Meninggal Dunia Apakah termasuk Dolus atau Culpa. Ahli tidak menyimpulkannya.
  - Bahwa benar Ahli menjelaskan ada tiga Teori Kesengajaan yaitu, Sengaja sebagai maksud, Sengaja sebagai kepastian, Sengaja sebagai kemungkinan.

Halaman 23 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Seorang Pelaku Tindak Pidana haruslah mempertanggung jawabkan Pidananya apabila tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar.

## **KETERANGAN TERDAKWA :**

1. Keterangan **terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa I mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap bintang remaja angkatan 42 tersebut termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di Jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut yaitu:
  - Awalnya terdakwa I mendapatkan informasi dari saudari DITA LESTARI bahwa istri terdakwa I telah chatting dengan saksi RISKI LIBRANTO, dimana dalam chatting tersebut istri terdakwa I diajak oleh saksi RISKI LIBRANTO untuk keluar makan malam bersama-sama dengan adik letting saksi RISKI LIBRANTO di Kepolisian angkatan 42 tahun 2018;
  - Setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa I merasa emosi dan kesal sehingga terdakwa I dan terdakwa II yang baru saja selesai melaksanakan patrol malam langsung datang ke Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra untuk mencari tahu siapa angkatan 42 tahun 2018 yang jalan bersama dengan saksi RISKI LIBRANTO dan istri terdakwa I tersebut;
  - Setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut telah bertemu dengan saksi REZA ARDIANSYAH dan korban

Halaman 24 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, lalu terdakwa I menyuruh saksi REZA ARDIANSYAH yang merupakan Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra;

- Setelah seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut bangun, lalu terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL untuk berbaris di depan lemari masing-masing dalam bentuk dua saft dan saling berhadapan;
- Kemudian terdakwa I menayakan kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL mengatakan siapa saja yang sering jalan dengan saksi RISKI LIBRANTO, namun saat itu seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut tidak yang menjawab. Sehingga terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut untuk mengambil posisi berlutut (mersing);
- Kemudian terdakwa I mengatakan bahwa karena sudah terlanjur berkumpul makan sebelum bubar terdakwa I akan memberikan 1 (satu) bagian kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut.
- Kemudian terdakwa I memulai pemukulan terhadap seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut termasuk korban MUHAMMAD

Halaman 25 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian uluhati;

- Setelah terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut, selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan **“adakah yang mau bantu saya”** kemudian dengan spontan terdakwa II menjawab dengan mengatakan **“siap bang”**
- Selanjutnya terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut yang dimulai dari saksi RIVALDI, kemudian berlanjut kepada bintang lain hingga kepada korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian uluhati, lalu terdakwa II melanjutkan pemukulan terhadap angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra yang lainnya yakni saksi HARJUNA namun tiba-tiba korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL jatuh tersungkur disamping kanannya dengan kondisi kejang-kejang, pucat dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan pertolongan pertama terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan napas buatan namun tidak ada reaksinya sehingga korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dibawa kerumah sakit Abunawas.
- Bahwa setelah sampai dirumah sakit Abunawas, langsung dilakukan tindakan medis namun kemudian korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Abunawas tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa I membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara.

2. Keterangan **terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa I mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap bintanga remaja angkatan 42 tersebut termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di Jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut yaitu :
  - Awalnya terdakwa II bersama terdakwa I TIBA DI KANTOR Direktorat Sabhara Polda Sultra habis melaksanakan Patroli malam, selanjutnya terdakwa II masuk kedalam Barak Dalmas B untuk mengganti pakaian, sedangkan terdakwa I masuk kedalam Barak Dalmas C, dan membangunkan Bintang Remaja angkatan 42 yang sementara tertidur;
  - Kemudian saksi menoleh kearah Barak Dalmas C dan melihat terdakwa I mengumpulkan para bintanga Remaja angkatan 42 tersebut dan menyuruhnya dengan sikap atau posisi berlutut disepanjang koridor Barak Dalmas C tersebut;
  - Setelah itu terdakwa II masuk kedalam Barak Dalmas C tersebut dan berdiri didepan pintu yang kemudian berpindah berdiri disamping lemari, dan saat itu terdakwa II mendengar terdakwa I berkata dengan

Halaman 27 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “**karena sudah terlanjur saya kumpulkan, kita laksanakan satu kegiatan**”;

- Kemudian terdakwa I memulai melakukan pemukulan terhadap seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut secara bergilir termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran uluhati;
- Setelah terdakwa I selesai melakukan pemukulan terhadap seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut termasuk korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL tersebut, selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan “**adakah yang mau bantu saya**” kemudian dengan spontan terdakwa II menjawab dengan mengatakan “**siap bang**”
- Selanjutnya terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra tersebut yang dimulai dari saksi RIVALDI, kemudian berlanjut kepada bintang lain hingga kepada korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian uluhati, lalu terdakwa II melanjutkan pemukulan terhadap angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sahbara Polda Sultra yang lainnya yakni saksi HARJUNA namun tiba-tiba korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL jatuh tersungkur disamping kanannya dengan kondisi kejang-kejang, pucat dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan pertolongan pertama terhadap korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dengan napas buatan namun tidak ada reaksinya



sehingga korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dibawa kerumah sakit Abunawas.

- Bahwa setelah sampai di rumah sakit Abunawas, langsung dilakukan tindakan medis namun kemudian korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Abunawas tersebut.
- Bahwa terdakwa I sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa I membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara.

#### **D. Bukti Surat**

Bahwa Surat yang diajukan di depan persidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu: berupa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/14/IX/2018/Rumkit tanggal 03 September atas nama Muhammad Faturahman Ismail oleh Dokter dr. Mauluddin, M, SH.,MH, M.Kes., Sp.F selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Tn. Muhammad Faturahman Ismail), berjenis kelamin laki-laki, dan berusia dewasa.
2. Perkiraan waktu kematian sekira kurang lebih 6 (enam) – 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin, tanggal 03 September 2018 sekitar 01.30 wita).
3. Ditemukan luka memar pada daerah dada kiri akibat persentuhan tumpul yang kuat dan keras, disertai retak pada bagian tulang iga ke VII sebelah kiri dan benturan pada daerah bilik kanan jantung yang berkualifikasi luka derajat sedang.
4. Ditemukan luka memar pada daerah perut bawah akibat persentuhan tumpul yang cukup kuat dan berkualifikasi luka derat sedang.
5. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit berat ataupun kronis yang dapat beresiko kematian secara langsung.
6. Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) yang dapat sesuai akibat terganggunya fungsi pompa dan kerja listrik jantung yang mengatur oksigen keseluruh tubuh.
7. Penyebab kematian adalah cidera pada bilik kanan jantung disertai retaknya tulang rusuk VII kiri akibat persentuhan tumpul pada



daerah dada kiri yang kuat dan keras (sesuai commotion cordis akibat benturan pada jantung)

## **II. ANALISA FAKTA**

### ***Majelis Hakim Yang kami muliakan***

Bahwa untuk menganalisis fakta persidangan kami mencoba memisahkan Keterangan Saksi-Saksi & bukti yang sah didasarkan pada konsistensi penerapan hukum acara (KUHP) antara lain: kedudukan dan hubungan saksi dengan para Terdakwa, kesesuaian keterangan antar para saksi, persesuaian saksi dengan bukti, latar belakang saksi, keabsahan perolehan barang bukti.

Dari keterangan saksi-saksi, terdakwa I dan terdakwa II & bukti yang diajukan (baik oleh JPU maupun para Terdakwa) maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi pokok masalah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai fakta Hukum :

1. Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail yaitu pada hari senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra;
2. Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa I terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail, karena mendapatkan informasi dari saudari Dita Lestari bahwa istri terdakwa I telah chatting dengan saksi Riski Libranto, dimana dalam chatting tersebut istri terdakwa I diajak oleh saksi Riski Libranto untuk keluar makan malam bersama-sama dengan adik leting angkatan 42 tahun 2018;
3. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa I merasa emosi dan kesal sehingga terdakwa I dan terdakwa II yang baru saja selesai melaksanakan patroli malam langsung datang ke Barak dalmas c Direktorat Sabhara Polda Sultra untuk mencari tahu siapa angkatan 42 tahun 2018 yang jalan bersama dengan saksi Riski Libranto dan istri terdakwa I tersebut;
4. Bahwa saksi Aldiansyah Yusran mengatakan didepan persidangan penyebab terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail, da saksi serta rekan-rekan saksi tersebut yaitu karena terdakwa I merasa bahwa salah satu dari

Halaman 30 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara Remaja Angkatan 42 pernah makan malam bersama dengan istri terdakwa I;

5. Bahwa para saksi mengatakan didepan persidangan terdakwa I kemudian memberikan pengarahannya kepada para bintara angkatan 42 agar tidak boleh mengganggu istri senior kepolisian;
6. Bahwa saksi Fadel Irwansyah Alias Fadel mengatakan di persidangan pada hari senin tanggal 03 September 2018 korban Muhammad Faturahman Ismail kembali ke barak dalmes C Direktorat Polda Sultra pada waktu sedang olah raga basket di Polda Sultra, sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I;
7. Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan sebelum bubar akan memberikan 1 (satu) bagian kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmes C Direktorat Sabhara Polda Sultra;
8. Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I memulai melakukan pemukulan terhadap seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di barak Dalmes C Direktorat Polda Sultra tersebut termaksud korban Muhammad Faturahman Ismail dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut;
9. Bahwa setelah terdakwa I memukul seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di barak Dalmes C Direktorat Polda Sultra tersebut termaksud korban Muhammad Faturahman Ismail dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut, korban Muhammad Faturahman Ismail belum jatuh ketanah dan tidak merasakan sakit pada bagian tubuh akibat pukul terdakwa I;
10. Bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan setelah terdakwa I selesai melakukan pemukulan kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018, selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan “adakah yang mau bantu saya” kemudian dengan spontan dan tanpa unsur paksaan terdakwa II menjawab dengan mengatakan “siapa saya bang”;
11. Bahwa dalam fakta di persidangan terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmes C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut yang di mulai dari saksi Rivaldi, kemudian

Halaman 31 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berlanjut kepada bintanga lain hingga kepada korban Muhammad Faturahman Ismail dengan menggunakan satu tangan tetapi di bantu dengan dorongan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian uluhati dan tiba-tiba korban Muhammad Faturahman Ismail jatuh tersungkur disamping kanan terdakwa II dengan kondisi kejang-kejang, pucat dan pingsang sampai tidak sadarkan diri;

12. Bahwa Saksi Ahli Dr. Oheo Kaimuddin, SH.,LLM mengatakan ada sebuah kesalahan yang dinamakan **Dolus dan Culpa** yaitu **Kesengajaan dan Kelalaiian**;

- *Dolus eventualis* adalah termasuk ke dalam jenis delik *dolus* yakni delik yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini mempunyai 3 tingkatan sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1989:81) yaitu:
  - a. Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah *motif* utama untuk adanya suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada, maka perbuatan itu tidak akan dilakukan. Misalnya A berniat membunuh B, lalu A menembaknya.
  - b. Sengaja kesadaran akan kepastian adalah hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. Jonkers memberikan contoh sebagai berikut: A hendak menembak mati B yang duduk dibelakang kaca. Untuk mengenai sasarannya itu maka A harus menembak kaca itu sehingga pecah. A bersalah selain dari pada membunuh (sengaja sebagai niat) juga telah dengan sengaja merusak barang (kesadaran akan kepastian). Walaupun niatnya hanya membunuh B tetapi ia juga menembak kaca itu untuk mencapai maksudnya. A mengetahui bahwa perbuatan (membunuh) bertalian dengan memecahkan kaca.
  - c. Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukan perbuatan itu.
    - *Delik culpa* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :





- a) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
  - b) Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.
1. Bahwa saksi ahli Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH.,LL.M.,M.Sc dalam persidangan mengkatkan terdakwa I tidak terbukti melakukan Kesengajaan (Dolus) dan kealpaan (culpa) sebagai yang saksi ahli Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH.,LL.M.,M.Sc jelas diatas;
  2. **Bahwa fakta yang terungkap di persidangan setelah diperkisa semua saksi oleh Majelis Hakim kami Penasehat Hukum terdakwa menyimpulkan bahwa kematian korban Muhammad Faturahman Ismail adalah akibat dari pukulan tangan yang dilakukan oleh terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian uluhati korban Muhammad Faturahman Ismail jatuh tersungkur disamping kanan terdakwa II dengan kondisi kejang-kejang, pucat dan pingsang sampai tidak sadarkan diri;**
  3. **Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan ada selisi waktu dari pukulan terdakwa I dan pukulan terdakwa II terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail;**
  4. **Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor :B/14/IX/2018/Rumkit tanggal 03 September atas nama Muhammad Faturahman Ismail oleh Dokter dr. Mauluddin, M, SH.,MH, M.Kes., Sp.F selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari menyimpulkan waktu kematian sekira kurang lebih 6 (enam) – 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin, tanggal 03 September 2018 sekitar 01.30 wita);**
  5. Bahwa saksi ahli Dokter dr. Mauluddin, M, SH.,MH, M.Kes., Sp.F selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara tidak dapat menjelaskan apakah akibat pukulan tangan terdakwa I yang mengakibatkan Korban Muhammad Faturahman Ismail meninggal dunia;

### III.ANALISA YURIDIS

#### **Majelis Hakim Yang kami muliakan**

Halaman 33 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi



***Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati***

Sebelum kami sampai pada pembahasan mengenai analisis terhadap unsur-unsur yang didakwakan dan dituntut oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa I, maka ada beberapa hal yang patut kami sampaikan sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa I, pelanggar hukum yang harus dijerat oleh dengan hukuman yang seberat-beratnya. Adilkah ini ?

**1. Unsur “Setiap Orang”**

*Bahwa perumusan unsur setiap yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu “setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum”.* Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia di terapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.

➤ Prof.Mr.Hazewinkel Kealpan (Culpa) sebgai berikut :

“Kealpaan dengan kesadaran ini ada, kalau yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, toh ia berani melakukan tindakan itu krena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa akibat itu akan timbul.” Pada waktu membicarakan dolus eventualis telah di uraikan tentang “kealpaan yang disadari”. Keadaan-keadaan yang objektif memberi kesimpulan yang sama, tetapi karena keadaan subjektif memberikan kesimpulan yang sangat berlainan, dari sudut hukum pidana di tinjau dengan pandangan yang lain.

➤ Van Dijk memberi gambara tentang hal ini dengan memberi contoh beberapa pekerja yang sedang bekerja di atas sebuah rumah kemudian melemparkan sebuah balok ke bawah dan menimpa orang. Jika rumah itu di kelilingi oleh sebuah kebun partikelir dimana biasanya tidak pernah ada orang, kejdian itu adalah kejadian yang tiba-tiba dan tidak di sengaja; jadi pekerja-pekerja itu tidak usah menyangka-nyangka bahwa sedang ada orang di situ. Namun, apabila di sekeliling rumah biasanya ada orang lewat, kemudian balok itu di lempar tanpa memikirkan kemungkinan besar ada orang yang berjalan disitu, dapat dikatakan ada “kealpaan yang disadari” sehingga pekerja-pekerja tersebut dikatakan telah melakukan suatu kelalain besar. Demikian pula apabila para pekerja tersebut mempertimbangkan



kemungkinan itu, tetapi mereka mengharapkan bahwa bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berjalan disitu, sedang hal itu tidak boleh di harapkan, kejadian itu dinamakan “kealpaan yang disadari” sehingga mereka dikatakan tidak hati-hati.

Bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana yang kami uraikan dalam analisa fakta terungkap bahwa Terdakwa I melakukan Penganiayaan bukan karena Kesengajaan (Dolus) dan kealpaan (culpa) sebagaimana menurut ahli Hukum Pidana Dr. Oheo Kaimuddin Haris, SH.,LMM,M.Scyang dihadirkan di depan persidangan yang memberikan kesimpulan tentang Kesengajaan (Dolus) dan kealpaan (culpa) yang unsur tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa I, sehingga unsur setiap orang tidak terbukti.

## **2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekeerasan terhadap orang”.**

Bahwa sesuai fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II unsur tersebut diatas telah diperkuat alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa : Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat, dan keterangan ahli, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail yaitu pada hari senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa I terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail, karena mendapatkan informasi dari saudari Dita Lestari bahwa istri terdakwa I telah chatting dengan saksi Riski Libranto, dimana dalam chatting tersebut istri terdakwa I diajak oleh saksi Riski Libranto untuk keluar makan malam bersama-sama dengan adik leting angkatan 42 tahun 2018;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa I merasa emosi dan kesal sehingga terdakwa I dan terdakwa II yang baru saja selesai



melaksanakan patroli malam langsung datang ke Barak dalmas c Direktorat Sabhara Polda Sultra untuk mencari tahu siapa angkatan 42 tahun 2018 yang jalan bersama dengan saksi Riski Libranto dan istri terdakwa I tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan sebelum bubar akan memberikan 1 (satu) bagian kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra;
- Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I memulai melakukan pemukulan terhadap seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di barak Dalmas C Direktorat Polda Sultra tersebut termaksud korban Muhammad Faturahman Ismail dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut;
- Bahwa setelah terdakwa I memukul seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di barak Dalmas C Direktorat Polda Sultra tersebut termaksud korban Muhammad Faturahman Ismail dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut, korban Muhammad Faturahman Ismail akan tetapi belum jatuh ketanah dan tidak merasakan sakit pada bagian tubuh akibat pukulan terdakwa I;
- Bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan setelah terdakwa I selesai melakukan pemukulan kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018, selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan **“adakah yang mau bantu saya” kemudian dengan spontan dan tanpa unsur paksaan terdakwa II menjawab dengan mengatakan “siapa saya bang”;**
- Bahwa dalam fakta di persidangan terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara



Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut yang di mulai dari saksi Rivaldi, kemudian berlanjut kepada bintanga lain hingga kepada korban Muhammad Faturahman Ismail dengan menggunakan satu tangan tetapi di bantu dengan dorongan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian uluhati dan tiba-tiba korban Muhammad Faturahman Ismail jatuh tersungkur disamping kanan terdakwa II dengan kondisi kejang-kejang, pucat dan pingsang sampai tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi Ahli Oheo Kaimuddin, SH.,LLM mengatakan ada sebuah kesalahan yang dinamakan Dolus dan Culpa yaitu Kesengajaan dan Kelalaiian, bahwa saksi ahli dalam persidangan mengkatan terdakwa I tidak terbukti melakukan Kesengajaan (Dolus);

**a. Unsur dengan terang-terangan**

- J.M. van Bemmelen memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur **“dengan terang-terangan”** ini sebagai berikut:
  - Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya, Dengan demikian “secara terbuka” (openlijk), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

- **Prof. Mr. D. SIMONS ; Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.261, 262 (sebagaimanadikutipoleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Bina cipta, Bandung, 1986, hal.302-303)**

Karenapasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijkgeweld* atau kekerasan yang





dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertianya.

**Prof. Mr. G.A. van HAMEL (sebagaimana dikutip oleh Prof. Mr. D. SIMONS dalam bukunya : Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.262) dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.303.**

- Di lain pihak profesor van HAMEL telah bermaksud untuk membatasi pengertian dari kata *kekerasan* tersebut berdasarkan kenyataan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara *openlijk*, maka yang dimaksud dengan *openlijkgeweld* atau *kekerasan secara terbuka* itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang.
- Profesor NOYON-LANGEMEIJER ternyata mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat dari profesor van HAMEL tentang kata *openlijkgeweld* tersebut di atas. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata *openlijk* itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan kedalam pengertian *openlijkgeweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka.
- Menurut profesor NOYON-LANGEMEIJER, sesuai dengan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 12 April 1897, W.6955, tertanggal 22 Desember 1919, N.J. 1920 halaman 86, W.10515 dan tertanggal 13 Juni 1944, N.J. 1944 No.578, kejahatan ini merupakan suatu kejahatan terhadap ketertiban umum. Jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu juga hanya dapat dipandang sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang, sebagai perusakan atau sebagai penghancuran.

Halaman 38 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi



- Itulah pula sebabnya, menurut profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER, Hoge Raad dalam arrestnya tertanggal 30 Desember 1912, N.J.1913 halaman 365, W.9440 telah memutuskan, bahwa pasal ini tidak dapat diberlakukan terhadap kekerasan yang dilakukan orang di suatu tempat yang terpencil atau yang menyendiri, dimana ketertiban umum itu tidak akan menjadi terpengaruh karenanya. Jadi unsur diatas tidak terbukti dalam tuntutan JPU karena terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban Muhammad Faturahman Ismail masih dalam pembinaan di Barak Dalmas C dan tindak mengganggu ketertiban Umum.

## **b. Unsur Secara bersama-sama kekerasan terhadap orang**

Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 KUHPIDANA Oleh J.M. van Bemmelen diberikan komentar terhadap Pasal 141 Strafwetboek Belanda (pasal 170 KUHP), jadi khususnya berkenaan dengan keadaan di negeri Belanda sendiri, sebagai berikut:

**“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisidengan batu)”**.

Di negara Belanda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, sering sekali terjadi perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 141 KUHPidana Belanda (Pasal 170 KUHPidana Indonesia). Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi), yang seringkali disertai dengan lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang menjaga keamanan. Di Indonesia, sampai pada beberapa tahun yang lalu perbuatan-perbuatan seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen tersebut dapat dikatakan jarang terjadi, tetapi dewasa ini tidak lagi demikian. Dalam sejumlah peristiwa unjuk rasa (demonstrasi) telah terjadi penyerangan-penyerangan terhadap petugas keamanan dengan antara lain menggunakan batu atau benda-benda keras lainnya yang dilemparkan. Polisi yang terkena lemparan batu itu jelas mengalami luka-luka. Dari sudut sistematika KUHPidana, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Jadi, tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum.



- **Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.665 (sebagaimanadikutipoleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalambukunya : Delik-delikKhusus – KejahatanterhadapNyawa, TubuhdanKesehatansertaKejahatan yang MembahayakanbagiNyawa, TubuhdanKesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.306.**

Profesor-profesor NOYON-LANGE MEIJER berpendapat, bahwa kata *berenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigd epersonen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut profesor-profesor tersebut, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya *dua orang* yang melakukan suatu tindakan itu *sudah cukup* untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met veren dekrachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan., agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara *bersama-sama*, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang *bersama-sama* di situ selalu disebut *dua orang atau lebih*.

- **Prof. Mr. G.A. van HAMEL (sebagaimana dikutip oleh Prof. Mr. D. SIMONS dalambukunya : Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.262) dandikutip pula oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalambukunya : Delik-delikKhusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.307.**

Profesor van HAMEL ternyata telah bermaksud untuk mencari perbedaan antara pengertian *met verenigde krachten* atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan dengan pengertian *met twees of meerverenigde personen* atau dengandua orang atau lebih secara bersama-sama. Profesor van HAMEL berpendapat bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam *dengan tenaga-tenaga yang disatukan* itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun



oleh suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga

- **profesor SIMONS**, bahwa dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, Hoge Raad (tanggal 12 April 1897, W.6955 ; tanggal 15 Maret 1915, N.J.1915 hal.751, W.9798 ; tanggal 22 Desember 1919, N.J.1920 hal.86, W.10515).

Berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *openlijk geweld* menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau *secara terbuka* didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri.

- **R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147.**

Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

- **Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH ; Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171.**

Unsur “bersama-sama” (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan. Jadi unsur ini diartikan penyerangan-penyerangan secara bersama-sama, bahwa terdakwa I melakukan Penganiayaan terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail secara sendiri nanti selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan “**adakah yang mau bantu saya**” kemudian dengan spontan dan tanpa unsur paksaan terdakwa II menjawab dengan mengatakan “**siapa saya bang**”;

Jadi, Substansi Pasal 170 KUHPidana adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan masyarakat, yang terutama ditujukan menghadapi unjuk rasa (demonstrasi) yang menggunakan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang dan berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini tidak terbukti.

### **3. Unsur “Yang menyebabkan matinya orang”**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu



perbuatan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian. Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (memukul pada bagian perut) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut tidak merupakan matinya orang. Bahwa berdasarkan Ilmu beladiri China mengenal teknik melumpuhkan lawan yang disebut *Dim Mak* yang artinya sentuhan maut. Tanpa harus mengeluarkan banyak gerakan, satu sentuhan pada bagian tertentu bisa membuat lawan tersungkur tak berdaya atau bahkan mati seketika. Beberapa bagian tubuh manusia bisa menjadi target dalam teknik sentuhan maut. Maka itu jaga bagian-bagian tubuh ini agar terhindari dari pukulan yang keras dan mematikan seperti karena perkelahian atau sebab lain. Dan jangan melakukan kekerasan pada orang lain yang bisa berujung maut dan malah membuat orang jadi terpidana. Para ahli psikologi mengatakan, mengeluarkan amarah dengan kata-kata adalah cara teraman untuk menghindari kasus-kasus kekerasan. Namun manusia juga harus bisa melatih emosinya agar tidak cepat 'panas' dengan cara selalu berpikiran positif. Pukulan di tubuh yang harus dihindari karena bisa mematikan itu antara lain.

## 1. Pukulan di dada

Benturan keras di bagian ini bisa membuat orang tewas seketika akibat terhentinya denyut jantung yang disebut dengan *commutio cordis*. Gangguan fungsi jantung akibat benturan di dada bahkan seringkali tidak disertai kerusakan struktural pada jantung.

Dalam studi yang dilakukan terhadap 128 kasus serangan dengan tangan kosong yang diarahkan ke dada, 84 persen di antaranya berujung kematian. Sekitar 50 persen tewas seketika dan sisanya butuh waktu 1-2 menit sebelum jantungnya berhenti berdetak.

Penelitian itu mengungkap tidak butuh tenaga yang terlalu kuat untuk memberikan efek pada jantung. Eksperimen yang dilakukan pada binatang





menunjukkan bahwa pukulan yang dilayangkan dengan kecepatan 48 km/jam sudah cukup untuk membunuh korban.

**Jadi korban Muhammad Faturahman Ismail Meninggal dunia karena akibat pukulan dari Terdakwa II Fislal Bin Dahlan Andi, karena dalam fakta yang terungkap di persidangan ada selisi waktu dari pukulan terdakwa I dan pukulan terdakwa II terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail;**

## 2. Pukulan di leher

Beberapa titik di samping leher memiliki pembuluh darah yang dinamakan *carotid artery*. Karena fungsinya adalah mendistribusikan oksigen ke otak, dampaknya bisa sangat mematikan jika pembuluh darah tersebut mengalami kerusakan misalnya karena terkena pukulan.

Dampak paling fatal terjadi apabila pukulan diarahkan ke bagian *carotid sinus*, yakni percabangan pembuluh darah di sisi samping leher manusia. Kerusakan di bagian tersebut akan memicu kelumpuhan serta berbagai masalah sistem saraf yang akan segera disusul dengan kematian.

### ➤ Pukulan di kepala bagian belakang

Titik paling mematikan dalam ilmu bela diri China adalah *Bladder-10* yang terletak pada tengkorak bagian belakang. Titik yang sama digunakan juga dalam akupunktur untuk mengatasi berbagai masalah yang berhubungan dengan kandung kemih (bladder).

Dalam sekejap, benturan di bagian tersebut bisa memicu kerusakan pada sistem otak yang mengatur kesadaran yakni *Reticular Activating System* (RAS) sehingga korban langsung pingsan. Apabila benturannya cukup keras, korban tidak hanya pingsan tetapi bisa langsung tewas saat kena hantaman.

### ➤ Pukulan di Kemaluan

Titik ini merupakan titik yang sangat lemah, karena bisa membuat rasa sakit dan mematikan pemiliknya apabila diserang. Jenis-jenis penyerangan terhadap titik ini adalah dengan menendangnya dengan kaki atau meninjunya.

Demikianlah titik-titik fatal yang ada di tubuh manusia. Sekali lagi saya mengingatkan hanya untuk keadaan terpaksa atau darurat. Ingatlah bahwa Anda selalu menghadapi konsekuensi hukum di dalam setiap tindakan pembelaan diri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum Bahwaterdakwa I bersama terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail yaitu pada hari senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di jalan Haluoleo No. 1 Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra.

Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I memulai melakukan pemukulan terhadap seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di barak Dalmas C Direktorat Polda Sultra tersebut termaksud korban Muhammad Faturahman Ismail dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut;

**Bahwa setelah terdakwa I memukul seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di barak Dalmas C Direktorat Polda Sultra tersebut termaksud korban Muhammad Faturahman Ismail dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut, korban Muhammad Faturahman Ismail akan tetapi belum jatuh ketanah dan tidak merasakan sakit pada bagian tubuh akibat pukul terdakwa I;**

Bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan setelah terdakwa I selesai melakukan pemukulan kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018, selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan **“adakah yang mau bantu saya”** kemudian dengan spontan dan tanpa unsur paksaan terdakwa II menjawab dengan mengatakan **“siap saya bang”**; ***Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan ada selisi waktu dari pukulan terdakwa I dan pukulan terdakwa II terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail;*** Bahwa dalam fakta di persidangan terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut yang di mulai dari saksi Rivaldi, kemudian berlanjut kepada bintara lain hingga kepada korban Muhammad Faturahman Ismail dengan menggunakan satu tangan tetapi di bantu dengan dorongan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian uluhati dan tiba-tiba korban Muhammad Faturahman Ismail jatuh tersungkur disamping kanan terdakwa II dengan kondisi kejang-kejang, pucat dan pingsang sampai tidak sadarkan diri;

Halaman 44 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/14/IX/2018/Rumkit tanggal 03 September atas nama Muhammad Faturahman Ismail oleh Dokter dr. Mauluddin, M, SH.,MH, M.Kes., Sp.F selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari menyimpulkan waktu kematian sekitara kurang lebih 6 (enam) – 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin, tanggal 03 September 2018 sekitar 01.30 wita); Bahwa waktu kematian sekitara kurang lebih 6 (enam) – 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin, tanggal 03 September 2018 sekitar 01.30 wita) adalah akibat dari Pukulan terdakwa II atas nama Fislan Bin Dahlan Andi.*

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti terdakwa I Sulfikar Ali Akbar Bin Lendang telah melakukan menyebabkan matinya orang, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini tidak terbukti.

➤ **Unsur Pasal 55 KUHPidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum**

**Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: **Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.** Bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan setelah terdakwa I Sulfikar Ali Akbar Bin Lendang selesai melakukan pemukulan kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018, selanjutnya terdakwa I berkata dengan mengatakan “adakah yang mau bantu saya” kemudian dengan spontan dan tanpa unsur paksaan terdakwa II menjawab dengan mengatakan “siapa saya bang”

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H** unsur dalam **Pasal 55 KUHPidana** harus mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: **Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;**

Halaman 45 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi



Bahwa berdasarkan fakta persidangan **tidak terbukti** terdakwa I Sulfikar Ali Akbar Bin Lendang memenuhi unsur dalam Pasal 55 KUHPidana.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **Majelis Hakim Yang kami muliakan**

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan dalam analisa Fakta dan analisa Yuridis yang terungkap dalam persidangan melalui bukti surat dan alat bukti sebagaimana ditentukan secara limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP Ayat (1) KUHP, yaitu keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Petunjuk, maka kami dengan ini akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/14/IX/2018/Rumkit tanggal 03 September atas nama Muhammad Faturahman Ismail oleh Dokter dr. Mauluddin, M, SH.,MH, M.Kes., Sp.F selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari menyimpulkan waktu kematian sekira kurang lebih 6 (enam) – 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin, tanggal 03 September 2018 sekitar 01.30 wita). Bahwa waktu kematian sekira kurang lebih 6 (enam) – 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari senin, tanggal 03 September 2018 sekitar 01.30 wita) adalah akibat dari Pukulan terdakwa II atas nama Fislan Bin Dahlan Andi. Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan ada selisi waktu dari pukulan terdakwa I dan pukulan terdakwa II terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail; Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP menyebutkan, “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas” (vrijspraak). Sementara, Pasal 191 ayat (2) menyebutkan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” (onslag van recht vervolging). Bahwa untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yang melawan hukum dan tak adanya dasar pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tak adanya dasar pemaaf. Bahwa sesuai dengan asas dianut dalam hukum pidana (strafrechtelijk), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (*strafmaatregel*) apabila semua unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 jo. Pasal 351 ayat 3 KUHPidana Jontu Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi semua unsur yang terkandung didalamnya.

Dalam hubungan dengan hal ini, berikut dikutip salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan asas dianut dalam hukum pidana (*strafrechtelijk*), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (*strafmaatregel*) apabila semua unsur dalam suatu pasal, ketentuan undang-undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader (Mahkamah Agung RI : 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001).

Bahwa dengan demikian, dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis, maka Terdakwa I Sulfikar Ali Akbar Bin Lendang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa I Sulfikar Ali Akbar merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa I memiliki seorang istri dan anak yang masih berumur  $\pm$  1 (satu) tahun yang mana masih membutuhkan nafka.
- Terdakwa I tidak pernah di hukum penjara.
- Terdakwa I didepan persidangan menyesali semua perbuatnya yang dilakukan terhadap korban Muhammad Faturahman Ismail.
- Terdakwa I sudah berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga korban Muhammad Faturahman Ismail di depan persidangan.

## V. PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM

### *Majelis Hakim yang kami muliakan*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sulfikar Ali Akbar Bin Lendang **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 jo. Pasal 351 ayat 3 KUHPidana Jontu Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 47 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa I Sulfikar Ali Akbar Bin Lendang **terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagai mana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana;
3. Memulihkan hak terdakwa I Sulfikar Ali Akbar Bin Lendang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

*Atau*

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapan tertulisnya atas pembelaan penasihat hukum terdakwa I Jaksa Penuntut umum mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan tetap menerima tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 07 Januari 2019 yang selengkapny adalah sebagai berikut :

- Menyatakan **terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG** dan **terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG** dan **terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasehat hukum terdakwa I, Penasihat hukum terdakwa I menyatakan tetap pada pembelaannya dan Jaksa penuntut Umum tetap pada tanggapannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II hanya mengajukan permohonan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terdakwa II menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 48 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di muka persidangan telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa **terdakwal SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI**, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Haluoleo Nomor 1 Kecamatan Poasia Kota Kendari (Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang”** perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya pada waktu dan tempat yang di jelaskan diatas, berawal terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG mendapatkan informasi dari saudari DITA LESTARI bahwa istri terdakwa I tersebut telah chatting dengan saksi RISKI LIBRA, dimana dalam chatting tersebut istri terdakwa I mengatakan bahwa istri terdakwa I berada di Sari Laut, dan kemudian saksi RISKI LIBRA mengatakan agar istri terdakwa I menunggu, karena saksi RISKI LIBRA akan mengajak dulu adik leting di Kepolisian angkatan 42 tahun 2018;
- Setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa I merasa emosi dan kesal sehingga terdakwa I dan terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI yang baru saja selesai melaksanakan patroli malam langsung datang ke Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra untuk mencari tahu siapa angkatan 42 tahun 2018 yang jalan bersama dengan saksi RISKI LIBRA dan istri terdakwa I tersebut;
- Setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut telah bertemu dengan

Halaman 49 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi REZA ARDIANSYAH dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, lalu terdakwa I menyuruh saksi REZA ARDIANSYAH membangunkan seluruh rekan-rekan saksi REZA ARDIANSYAH yang merupakan Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra;

- Setelah seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut bangun, lalu terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra termasuk korban tersebut untuk berbaris di depan lemari masing-masing dalam bentuk dua saft dan saling berhadapan;
- Kemudian terdakwa I menanyakan kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut termasuk korban dengan mengatakan siapa saja yang sering jalan dengan saksi RISKI LIBRA yang merupakan leting terdakwa I, namun saat itu seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut tidak ada yang menjawab, sehingga terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut untuk mengambil posisi berlutut (mersing);
- Kemudian saat terdakwa I mengatakan bahwa seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut akan diapakan lalu salah satu rekan terdakwa I mengatakan bahwa seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut di berikan bagian 1 (satu) kali yang terbaik, sehingga kemudian terdakwa memulai pemukulan terhadap korban beserta letting korban angkatan 42 tahun 2018 dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian uluhati;
- Selanjutnya terdakwa I mengajak rekan-rekannya untuk membantu terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban beserta letting korban angkatan 42 tahun 2018, sehingga dengan



spontan terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut yang di mulai dari saksi RIVALDI, kemudian berlanjut kepada bintanga lain hingga kepada korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian uluhati korban, lalu terdakwa II melanjutkan pemukulan terhadap leting korban yang lainnya yakni saksi HARJUNA namun tiba-tiba korban jatuh tersungkur disamping kanannya dengan kondisi pucat dan tidak sadarkan diri;

- Setelah leting-leting korban angkatan 42 tahun 2018 tersebut melihat kondisi korban, lalu salah satu leting korban tersebut memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan bantuan pernapasan akan tetapi tidak ada rekasinya sehingga korban langsung di bawa ke Rumah Sakit bhayankara Kendari;
- Setelah tiba di Rumah Sakit Bhayangkara tersebut korban di lakukan perawatan medis akan tetapi sekira pukul 01.20 Wita korban dinyatakan meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/14/IX/2018/Rumkittanggal 03 September 2018 atas nama MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, oleh DR. dr. MAULUDDIN, M, SH, MH, M. Kes., Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Tn. MUH. FATURAHMAN ISMAIL), berjenis kelamin laki-laki, dan berusia dewasa.
2. Perkiraan waktu kematian sekitar kurang lebih 6 (enam) – 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekira pukul 01.30 wita).
3. Ditemukan luka memar pada daerah dada kiri akibat persentuhan tumpul yang kuat dank eras, disertai retak pada tulang iga ke VII sebelah kiri dan benturan pada daerah bilik kanan jantung yang berkualifikasi luka derajat sedang.
4. Ditemukan luka memar pada daerah perut bawah akibat persentuhan tumpul yang cukup kuat dan berkualifikasi luka derajat sedang.



5. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit berat ataupun kronis yang dapat beresiko kematian secara langsung.
6. Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) yang dapat sesuai akibat terganggunya fungsi pompa dan kerja listrik jantung yang mengatur oksigenasi keseluruhan tubuh.
7. Penyebab kematian adalah cedera pada bilik kanan jantung disertai retaknya tulang rusuk VII kiri akibat persentuhan tumpul pada daerah dada kiri yang kuat dan keras (sapat sesuai commotion cordis akibat benturan pada jantung).

**Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3KUHPidana ;**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa **terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI**, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Haluoleo Nomor 1 Kecamatan Poasia Kota Kendari (Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”** perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Awalnya pada waktu dan tempat yang di jelaskan diatas, berawal terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG mendapatkan informasi dari saudari DITA LESTARI bahwa istri terdakwa I tersebut telah chatting dengan saksi RISKI LIBRA, dimana dalam chatting tersebut istri terdakwa I mengatakan bahwa istri terdakwa I berada di Sari Laut, dan kemudian saksi RISKI LIBRA mengatakan agar istri terdakwa I menunggu, karena saksi RISKI LIBRA akan mengajak dulu adik leting di Kepolisian angkatan 42 tahun 2018;
- Setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa I merasa emosi dan kesal sehingga terdakwa I dan terdakwa II FISLAN Bin

**Halaman 52 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN ANDI yang baru saja selesai melaksanakan patroli malam langsung datang ke Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra untuk mencari tahu siapa angkatan 42 tahun 2018 yang jalan bersama dengan saksi RISKI LIBRA dan istri terdakwa I tersebut;

- Setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut telah bertemu dengan saksi REZA ARDIANSYAH dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, lalu terdakwa I menyuruh saksi REZA ARDIANSYAH membangunkan seluruh rekan-rekan saksi REZA ARDIANSYAH yang merupakan Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra;
- Setelah seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut bangun, lalu terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra termasuk korban tersebut untuk berbaris di depan lemari masing-masing dalam bentuk dua saft dan saling berhadapan;
- Kemudian terdakwa I menanyakan kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut termasuk korban dengan mengatakan siapa saja yang sering jalan dengan saksi RISKI LIBRA yang merupakan leting terdakwa I, namun saat itu seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut tidak ada yang menjawab, sehingga terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut untuk mengambil posisi berlutut (mersing);
- Kemudian saat terdakwa I mengatakan bahwa seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut akan diapakan lalu salah satu rekan terdakwa I mengatakan bahwa seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut di berikan bagian 1

Halaman 53 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi



(satu) kali yang terbaik, sehingga kemudian terdakwa memulai pemukulan terhadap korban beserta letting korban angkatan 42 tahun 2018 dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian uluhati;

- Selanjutnya terdakwa I mengajak rekan-rekannya untuk membantu terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban beserta letting korban angkatan 42 tahun 2018, sehingga dengan spontan terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut yang di mulai dari saksi RIVALDI, kemudian berlanjut kepada bintanga lain hingga kepada korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian uluhati korban, lalu terdakwa II melanjutkan pemukulan terhadap letting korban yang lainnya yakni saksi HARJUNA namun tiba-tiba korban jatuh tersungkur disamping kanannya dengan kondisi pucat dan tidak sadarkan diri;
- Setelah letting-leting korban angkatan 42 tahun 2018 tersebut melihat kondisi korban, lalu salah satu letting korban tersebut memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan bantuan pernapasan akan tetapi tidak ada rekasinya sehingga korban langsung di bawa ke Rumah Sakit bhayangkara Kendari;
- Setelah tiba di Rumah Sakit Bhayangkara tersebut korban di lakukan perawatan medis akan tetapi sekira pukul 01.20 Wita korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/14/IX/2018/Rumkit tanggal 03 September 2018 atas nama MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, oleh DR. dr. MAULUDDIN, M, SH, MH, M. Kes., Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan :
  1. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Tn. MUH. FATURAHMAN ISMAIL), berjenis kelamin laki-laki, dan berusia dewasa.
  2. Perkiraan waktu kematian sekitar kurang lebih 6 (enam) – 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekira pukul 01.30 wita).



3. Ditemukan luka memar pada daerah dada kiri akibat persentuhan tumpul yang kuat dank eras, disertai retak pada tulang iga ke VII sebelah kiri dan benturan pada daerah bilik kanan jantung yang berkualifikasi luka derajat sedang.
4. Ditemukan luka memar pada daerah perut bawah akibat persentuhan tumpul yang cukup kuat dan berkualifikasi luka derajat sedang.
5. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit berat ataupun kronis yang dapat beresiko kematian secara langsung.
6. Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) yang dapat sesuai akibat terganggunya fungsi pompa dan kerja listrik jantung yang mengatur oksigenasi keseluruhan tubuh.
7. Penyebab kematian adalah cedera pada bilik kanan jantung disertai retaknya tulang rusuk VII kiri akibat persentuhan tumpul pada daerah dada kiri yang kuat dank eras (sapat sesuai commotion cordis akibat benturan pada jantung).

**Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi. FADEL IRWANSYAH BARLI als FADEL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan saksi itu benar adapun sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan Karena para terdakwa telah melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap yuniornya sesama anggota Polri ;
  - Bahwa adapun kronologinya Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di dalam Barak Dalmas C para terdakwa bertemu dengan saya dan menyuruh membangunkan seluruh teman saya lalu Terdakwa Sulfikar menyuruh kami berbaris di depan lemari masing – masing dalam bentuk dua saft saling berhadap – hadapan dan selanjutnya terdakwa Sulfikar

**Halaman 55 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi**



memberikan arahan sambil bertanya “**siapakah yang pernah jalan dengan letting saya Bripda Riski Libra**” namun tidak ada yang menjawab kemudian terdakwa menyuruh kami berjumlah 19 orang mengambil posisi berlutut (mersing) lalu terdakwa berkata “**tidak ada lagi yang jalan dengan Bripda Riski Libra karena dia suka main perempuan, kalian harus hati – hati**” dan selanjutnya terdakwa kembali mengatakan “**karena kita sudah terlanjur kumpul, maka sebelum bubar kita laksanakan dulu satu kali yang terbaik**” selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian sebanyak satu kali pukulan kepada setiap anggota dengan sasaran ulu hati, setelah itu terdakwa mengatakan “**adakah yang mau bantu saya**” dan tiba – tiba terdakwa Fislan yang saat itu berdiri di samping lemari spontan menjawab “**siap bang**” kemudian terdakwa Fislan berjalan di belakang barisan dan mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang diawali dari sdr Rivaldi sebanyak satu kali, kemudian berturut – turut memukul Kanivan Ahmadi, Zulkifli lalu korban Muh. Faturahman Ismail yang dipukul menggunakan tangan kanan sambil dibantu dengan dorongan tangan kiri (gaya roket) sebanyak satu kali dengan sasaran ulu hati setelah itu berpindah lagi memukul Irmawan dan ketika terdakwa Fislan akan memukul disamping Irmawan tiba – tiba korban Muh. Faturahman Ismail jatuh tersungkur dengan kondisi pucat dan tidak berdaya lalu Zulkifli memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) namun tidak mendapatkan reaksi apapun dari korban lalu sekitar pukul 00.50 wita korban dibawa oleh teman – teman saya ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan langsung mendapat tindakan medis dan sekitar pukul 01.20 wita korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit;

- Bahwa pada waktu korban diajak ke Rumah Sakit para terdakwa juga ikut dengan menggunakan sepeda motor ;



- Bahwa sikap dari para terdakwa waktu itu panik dan memberikan bantuan kepada korban dengan cara memberikan nafas buatan ( meniup mulut korban) tetapi tidak ada reaksi dari korban ;
- Bahwa saksi juga jadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II tidak ;
- Bahwa malam kejadian korban tidur karena capek habis main basket, korban dalam keadaan sehat-sehat korban tidak pernah mengeluh karena mengindap suatu penyakit ;
- Bahwa sewaktu korban jatuh dia sempat kejang-kejang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggalnya para terdakwa ;
- Bahwa malam itu korban masuk barak jam 24.00 wita ;
- Bahwa tindakan para terdakwa tidak dapat dibenarkan akan tetapi korban tidak bisa melawan karena menghormati senior ;
- Bahwa setahu saksi yang pertama kali melakukan pemukulan adalah terdakwa I ;
- Bahwa sebelum kejadian antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada kejadian apa-apa ;
- Bahwa biasanya kalau junior melakukan kesalahan biasanya dihukum push up, sit up lari malam yakni sifatnya pembinaan fisik;

2. Saksi. HARRY PRIBADI als. HARRY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa ini dan keterangan dipenyidik benar semua, karena para terdakwa telah melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap juniornya sesama anggota Polri ;
- Bahwa adapun kronologinya Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di dalam Barak Dalmas C para terdakwa bertemu dengan saya dan menyuruh membangunkan seluruh teman saya lalu Terdakwa Sulfikar menyuruh kami berbaris di depan lemari masing – masing dalam bentuk dua saft saling berhadap – hadapan dan selanjutnya terdakwa Sulfikar





memberikan arahan sambil bertanya “siapakah yang pernah jalan dengan letting saya Bripda Riski Libra” namun tidak ada yang menjawab kemudian terdakwa menyuruh kami berjumlah 19 orang mengambil posisi berlutut (mersing) lalu terdakwa berkata “ tidak ada lagi yang jalan dengan Bripda Riski Libra karena dia suka main perempuan, kalian harus hati – hati “ dan selanjutnya terdakwa kembali mengatakan “ karena kita sudah terlanjur kumpul, maka sebelum bubar kita laksanakan dulu satu kali yang terbaik” selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian sebanyak satu kali pukulan kepada setiap anggota dengan sasaran ulu hati, setelah itu terdakwa mengatakan “adakah yang mau bantu saya” dan tiba – tiba terdakwa Fislan yang saat itu berdiri di samping lemari spontan menjawab “siap bang” kemudian terdakwa Fislan berjalan di belakang barisan dan mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang diawali dari sdr Rivaldi sebanyak satu kali, kemudian berturut – turut memukul Kanivan Ahmadi, Zulkifli lalu korban Muh. Faturahman Ismail yang dipukul menggunakan tangan kanan sambil dibantu dengan dorongan tangan kiri (gaya roket) sebanyak satu kali dengan sasaran ulu hati setelah itu berpindah lagi memukul Irmawan dan ketika terdakwa Fislan akan memukul disamping Irmawan tiba – tiba korban Muh. Faturahman Ismail jatuh tersungkur dengan kondisi pucat dan tidak berdaya lalu Zulkifli memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) namun tidak mendapatkan reaksi apapun dari korban lalu sekitar pukul 00.50 wita korban dibawa oleh teman – teman saya ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan langsung mendapat tindakan medis dan sekitar pukul 01.20 wita korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit;

- Bahwa pada waktu korban dibawa ke Rumah Sakit para terdakwa, ikut menyusul dengan menggunakan sepeda



motor, para terdakwa panik dan memberikan bantuan kepada korban dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) tetapi tidak ada reaksi dari korban ;

- Bahwa saksi juga jadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II tidak memukul saksi
- Bahwa malam itu korban sudah tidur karena dia capek habis main basket ;
- Bahwa pada hari-hari biasa korban sehat tidak pernah saksi mendengar keluhan menyangkut penyakit ;
- Bahwa sewaktu korban jatuh dia kejang-kejang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal para terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada perintah dari atasan ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan karena menghormati senior dan yang melakukan pemukulan pertama kali adalah terdakwa I ;
- Bahwa biasanya kalau ada junior yang melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan oleh senior Push up, sit up, lari malam ;
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan akan dipukuli dalam sikap jongkok ;

3. Saksi. I GEDE SUKARYA als. GEDE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di polisi benar semua sehubungan dengan para terdakwa telah melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap juniornya sesama anggota Polri ;
- Bahwa adapu kronologinya Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di dalam Barak Dalmas C para terdakwa bertemu dengan saya dan menyuruh membangunkan seluruh teman saya lalu Terdakwa Sulfikar menyuruh kami berbaris di depan lemari masing – masing dalam bentuk dua saft saling berhadap – hadapan dan selanjutnya terdakwa Sulfikar



memberikan arahan sambil bertanya “siapakah yang pernah jalan dengan letting saya Bripda Riski Libra” namun tidak ada yang menjawab kemudian terdakwa menyuruh kami berjumlah 19 orang mengambil posisi berlutut (mersing) lalu terdakwa berkata “ tidak ada lagi yang jalan dengan Bripda Riski Libra karena dia suka main perempuan, kalian harus hati – hati “ dan selanjutnya terdakwa kembali mengatakan “ karena kita sudah terlanjur kumpul, maka sebelum bubar kita laksanakan dulu satu kali yang terbaik” selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian sebanyak satu kali pukulan kepada setiap anggota dengan sasaran ulu hati, setelah itu terdakwa mengatakan “adakah yang mau bantu saya” dan tiba – tiba terdakwa Fislan yang saat itu berdiri di samping lemari spontan menjawab “siap bang” kemudian terdakwa Fislan berjalan di belakang barisan dan mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang diawali dari sdr Rivaldi sebanyak satu kali, kemudian berturut – turut memukul Kanivan Ahmadi, Zulkifli lalu korban Muh. Faturahman Ismail yang dipukul menggunakan tangan kanan sambil dibantu dengan dorongan tangan kiri (gaya roket) sebanyak satu kali dengan sasaran ulu hati setelah itu berpindah lagi memukul Irmawan dan ketika terdakwa Fislan akan memukul disamping Irmawan tiba – tiba korban Muh. Faturahman Ismail jatuh tersungkur dengan kondisi pucat dan tidak berdaya lalu Zulkifli memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) namun tidak mendapatkan reaksi apapun dari korban lalu sekitar pukul 00.50 wita korban dibawa oleh teman – teman saya ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan langsung mendapat tindakan medis dan sekitar pukul 01.20 wita korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit;

- Bahwa pada waktu korban dibawa ke Rumah Sakit para terdakwa, ikut menyusul dengan menggunakan sepeda



motor, para terdakwa panik dan memberikan bantuan kepada korban dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) tetapi tidak ada reaksi dari korban ;

- Bahwa saksi juga jadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II tidak memukul saksi ;
- Bahwa malam itu korban sudah tidur karena dia capek habis main basket ;
- Bahwa pada hari-hari biasa korban sehat tidak pernah saksi mendengar keluhan menyangkut penyakit ;
- Bahwa sewaktu korban jatuh dia kejang-kejang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal para terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada perintah dari atasan ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan karena menghormati senior dan yang melakukan pemukulan pertama kali adalah terdakwa I ;
- Bahwa biasanya kalau ada junior yang melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan oleh senior Push up, sit up, lari malam ;
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan akan dipukuli dalam sikap jongkok ;

4. Saksi. IRMAWAN AHJAR als. WAWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di polisi benar semua sehubungan dengan para terdakwa telah melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap juniornya sesama anggota Polri ;
- Bahwa adapu kronologinya Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di dalam Barak Dalmas C para terdakwa bertemu dengan saya dan menyuruh membangunkan seluruh teman saya lalu Terdakwa Sulfikar menyuruh kami berbaris di depan lemari masing – masing dalam bentuk dua saft saling berhadap – hadapan dan selanjutnya terdakwa Sulfikar memberikan arahan sambil bertanya “**siapakah yang pernah jalan dengan letting saya Bripda Riski Libra**”



namun tidak ada yang menjawab kemudian terdakwa menyuruh kami berjumlah 19 orang mengambil posisi berlutut (mersing) lalu terdakwa berkata “ **tidak ada lagi yang jalan dengan Bripda Riski Libra karena dia suka main perempuan, kalian harus hati – hati** “ dan selanjutnya terdakwa kembali mengatakan “ **karena kita sudah terlanjur kumpul, maka sebelum bubar kita laksanakan dulu satu kali yang terbaik**” selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian sebanyak satu kali pukulan kepada setiap anggota dengan sasaran ulu hati, setelah itu terdakwa mengatakan “**adakah yang mau bantu saya**” dan tiba – tiba terdakwa Fislan yang saat itu berdiri di samping lemari spontan menjawab “**siap bang**” kemudian terdakwa Fislan berjalan di belakang barisan dan mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang diawali dari sdr Rivaldi sebanyak satu kali, kemudian berturut – turut memukul Kanivan Ahmadi, Zulkifli lalu korban Muh. Faturahman Ismail yang dipukul menggunakan tangan kanan sambil dibantu dengan dorongan tangan kiri (gaya roket) sebanyak satu kali dengan sasaran ulu hati setelah itu berpindah lagi memukul Irmawan dan ketika terdakwa Fislan akan memukul disamping Irmawan tiba – tiba korban Muh. Faturahman Ismail jatuh tersungkur dengan kondisi pucat dan tidak berdaya lalu Zulkifli memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) namun tidak mendapatkan reaksi apapun dari korban lalu sekitar pukul 00.50 wita korban dibawa oleh teman – teman saya ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan langsung mendapat tindakan medis dan sekitar pukul 01.20 wita korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit;

- Bahwa pada waktu korban dibawa ke Rumah Sakit para terdakwa, ikut menyusul dengan menggunakan sepeda motor, para terdakwa panik dan memberikan bantuan





- kepada korban dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) tetapi tidak ada reaksi dari korban ;
- Bahwa saksi juga jadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II tidak memukul saksi;
  - Bahwa malam itu korban sudah tidur karena dia capek habis main basket ;
  - Bahwa pada hari-hari biasa korban sehat tidak pernah saksi mendengar keluhan menyangkut penyakit ;
  - Bahwa sewaktu korban jatuh dia kejang-kejang ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal para terdakwa ;
  - Bahwa setahu saksi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada perintah dari atasan ;
  - Bahwa saksi dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan karena menghormati senior dan yang melakukan pemukulan pertama kali adalah terdakwa I ;
  - Bahwa biasanya kalau ada junior yang melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan oleh senior Push up, sit up, lari malam ;
  - Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan akan dipukuli dalam sikap jongkok ;

5. Saksi REZA ALDIANSYAH YUSRAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di polisi benar semua sehubungan dengan para terdakwa telah melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap yuniornya sesama anggota Polri ;
- Bahwa adapu kronologinya Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di dalam Barak Dalmas C para terdakwa bertemu dengan saya dan menyuruh membangunkan seluruh teman saya lalu Terdakwa Sulfikar menyuruh kami berbaris di depan lemari masing – masing dalam bentuk dua saft saling berhadap – hadapan dan selanjutnya terdakwa Sulfikar memberikan arahan sambil bertanya **“siapakah yang pernah jalan dengan letting saya Bripda Riski Libra”** namun tidak ada yang menjawab kemudian terdakwa



menyuruh kami berjumlah 19 orang mengambil posisi berlutut (mersing) lalu terdakwa berkata “ **tidak ada lagi yang jalan dengan Bripda Riski Libra karena dia suka main perempuan, kalian harus hati – hati** “ dan selanjutnya terdakwa kembali mengatakan “ **karena kita sudah terlanjur kumpul, maka sebelum bubar kita laksanakan dulu satu kali yang terbaik**” selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian sebanyak satu kali pukulan kepada setiap anggota dengan sasaran ulu hati, setelah itu terdakwa mengatakan “**adakah yang mau bantu saya**” dan tiba – tiba terdakwa Fislan yang saat itu berdiri di samping lemari spontan menjawab “**siap bang**” kemudian terdakwa Fislan berjalan di belakang barisan dan mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang diawali dari sdr Rivaldi sebanyak satu kali, kemudian berturut – turut memukul Kanivan Ahmadi, Zulkifli lalu korban Muh. Faturahman Ismail yang dipukul menggunakan tangan kanan sambil dibantu dengan dorongan tangan kiri (gaya roket) sebanyak satu kali dengan sasaran ulu hati setelah itu berpindah lagi memukul Irmawan dan ketika terdakwa Fislan akan memukul disamping Irmawan tiba – tiba korban Muh. Faturahman Ismail jatuh tersungkur dengan kondisi pucat dan tidak berdaya lalu Zulkifli memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) namun tidak mendapatkan reaksi apapun dari korban lalu sekitar pukul 00.50 wita korban dibawa oleh teman – teman saya ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan langsung mendapat tindakan medis dan sekitar pukul 01.20 wita korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit;

- Bahwa pada waktu korban dibawa ke Rumah Sakit para terdakwa, ikut menyusul dengan menggunakan sepeda motor, para terdakwa panik dan memberikan bantuan kepada korban dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) tetapi tidak ada reaksi dari korban ;



- Bahwa saksi juga jadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II tidak memukul saksi;
- Bahwa malam itu korban sudah tidur karena dia capek habis main basket ;
- Bahwa pada hari-hari biasa korban sehat tidak pernah saksi mendengar keluhan menyangkut penyakit ;
- Bahwa sewaktu korban jatuh dia kejang-kejang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal para terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada perintah dari atasan ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan karena menghormati senior dan yang melakukan pemukulan pertama kali adalah terdakwa I ;
- Bahwa biasanya kalau ada junior yang melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan oleh senior Push up, sit up, lari malam ;
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan akan dipukuli dalam sikap jongkok ;

6. Saksi. TRIA ASTIRA Als. TRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi karena masalah terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap yuniornya sesama anggota polisi dan saksi tidak melihat kejadiannya ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di dalam Barak Dalmas C Polda Sultra sebabnya karena terdakwa cemburu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama letingnya terdakwa I bernama Riski Libranto, adik leting bernama Randy Muhammad Nusantara dan teman saya cewek bernama Nur Asma pergi makan malam di Sari Laut Mas Joko di Jalan Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sehingga gara – gara itu terdakwa I cemburu dengan adik letingnya dan setelah terdakwa I mendengar kabar itu lalu pada hari Senin tanggal 3 September 2018

Halaman 65 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi



malam terdakwa mendatangi Barak Dalmas untuk mencari tahu siapa yang habis jalan dengan saya untuk makan malam ;

- Bahwa bukan korban yang saksi ajak jalan untuk makan malam akan tetapi Riski Libranto dan dia yang punya inisiatif untuk ngajak makan malam ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa I lagi piket saksi ke warung sari laut naik sepeda motor ;
- Bahwa saksi sudah punya anak satu orang dengan terdakwa I yang menikah tanggal 22 Mei 2017 ;
- Bahwa saksi diajak makan sama Libra karena Libra minta sama saya memperkenalkan Randy dengan Nur Asma ;

**7. Saksi. RISKY LIBRANTO als. RISKY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan semua keterangan yang saksi berikan dipolisi benar semua, sehubungan dengan para terdakwa telah melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap yuniornya sesama anggota Polri ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya saksi tahu dari social media yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di dalam Barak Dalmas C Polda Sultra penyebabnya karena terdakwa I cemburu ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 wita isteri terdakwa I bersama saya sebagai letingnya terdakwa I, adik leting bernama Randy Muhammad Nusantara dan temannya isteri terdakwa I cewek bernama Nur Asma pergi makan malam di Sari Laut Mas Joko di Jalan Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sehingga gara – gara itu terdakwa I cemburu dengan saksi dan setelah terdakwa I mendengar kabar itu lalu pada hari Senin tanggal 3 September 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam terdakwa mendatangi Barak Dalmas untuk mencari tahu siapa adik letting yang habis jalan dengan saya untuk makan malam ;

- Bahwa setahu saksi bukan korban yang jalan sama isterinya terdakwa I melainkan dengan nsaksi dengan maksud agar dia membawa temannya cewek bernama Nur Asma untuk saya perkenalkan dengan adik letting saya bernama Randy ;
- Bahwa saksi tidak menjemput saksi menunggu diperempatan pasar Anduonohu sementara Tria menjemput Nur Asma di kostnya dan setelah bertemu lalu kami jalan beriringan menuju ke Sari Laut Mas Joko dan saksi tidak tahu apakah saksi Tria sudah minta ijin pada suaminya ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya keesokan harinya baru saksi tahu dan saksi tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa kejadian makan malam saksi dengan isterinya terdakwa I saksi sudah karena saya sudah minta maaf pada terdakwa dan terdakwa memaafkan saksi ;

8. Saksi. RANDY MUHAMMAD NUSANTARA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi karena masalah terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap yuniomnya sesama anggota polisi dan saksi tidak melihat kejadiannya ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di dalam Barak Dalmas C Polda Sultra sebabnya karena terdakwa cemburu ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama letingnya terdakwa I bernama Riski Libranto, adik letting bernama Randy Muhammad Nusantara dan teman saya cewek bernama Nur Asma pergi makan malam di Sari Laut Mas Joko di Jalan Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sehingga gara – gara itu terdakwa I cemburu

Halaman 67 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan adik letingnya dan setelah terdakwa I mendengar kabar itu lalu pada hari Senin tanggal 3 September 2018 malam terdakwa mendatangi Barak Dalmas untuk mencari tahu siapa yang habis jalan dengan saya untuk makan malam ;

- Bahwa bukan korban yang saksi ajak jalan untuk makan malam akan tetapi Riski Libranto dan dia yang punya inisiatif untuk ngajak makan malam ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa I lagi piket saksi ke warung sari laut naik sepeda motor ;
- Bahwa saksi sudah punya anak satu orang dengan terdakwa I yang menikah tanggal 22 Mei 2017 ;
- Bahwa saksi diajak makan sama Libra karena Libra minta sama saya memperkenalkan Randy dengan Nur Asma ;

9. Saksi. NASMUDDIN SETIAWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi suhubungan dengan para terdakwa telah melakukan penganiayaan /pengeroyokan terhadap yuniornya sesama anggota Polri ;
- Bahwa saksi lihat kejadiannya tapi saksi tidak ikut berbaris kejadiannya Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di dalam Barak Dalmas C Polda Sultra adapun sebabnya karena terdakwa I mau tahu siapa yunior yang habis jalan makan malam dengan isterinya ;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 wita isteri terdakwa I bersama Libra sebagai letingnya terdakwa I, adik leting bernama Randy dan temannya isteri terdakwa I cewek bernama Nur Asma pergi makan malam di Sari Laut Mas Joko di Jalan Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sehingga gara – gara itu terdakwa I cemburu dengan Libra dan setelah terdakwa I mendengar kabar itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Senin tanggal 3 September 2018 malam terdakwa mendatangi Barak Dalmas untuk mencari tahu siapa adik letting yang habis jalan dengan Libra bersama isteri terdakwa I untuk makan malam ;

- Bahwa setahu saksi korban tidak ada jalan sama saksi Libra melainkan sama Randy ;
- Bahwa tujuan Libra ajak agar Tria membawa temannya cewek bernama Nur Asma untuk diperkenalkan dengan yunior bernama Randy ;
- Bahwa saksi lihat di TKP terdakwa perintahkan yunior berbaris lalu memukulnya bersama terdakwa II ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Tria sudah minta ijin sama suaminya makan malam bersama Libra ;
- Bahwa saksi melihat sewaktu korban jatuh terkapar kemudian meninggal di Rumah Sakit Abunawas ;
- Bahwa setahu saksi korban sebelum kejadian sehat-sehat ;
- Bahwa saksi tidak tinggal di Barak saksi waktu itu ada di barak karena mau ambil cucian dan terus main game ;
- Bahwa saksi lihat yunior dipukul oleh terdakwa I dan Terdakwa II dalam posisi jongkok dan saksi lihat terdakwa II juga ikut memukul ;
- Bahwa melihat kejadian seperti itu saksi tidak menegur karena terdakwa I senior saksi dan terdakwa II satu letting dengan saksi ;
- Bahwa setelah kejadian ekspresi para terdakwa setelah melihat korban jatuh terkapar akibat kena pukulan para terdakwa panik ;

10 Saksi. ZULKIFLI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di polisi benar semua sehubungan dengan para terdakwa telah melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap yuniornya sesama anggota Polri ;
- Bahwa adapu kronologinya Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di

Halaman 69 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Barak Dalmas C para terdakwa bertemu dengan saya dan menyuruh membangunkan seluruh teman saya lalu Terdakwa Sulfikar menyuruh kami berbaris di depan lemari masing – masing dalam bentuk dua saft saling berhadap – hadapan dan selanjutnya terdakwa Sulfikar memberikan arahan sambil bertanya **“siapa yang pernah jalan dengan letting saya Bripda Riski Libra”** namun tidak ada yang menjawab kemudian terdakwa menyuruh kami berjumlah 19 orang mengambil posisi berlutut (mersing) lalu terdakwa berkata **“ tidak ada lagi yang jalan dengan Bripda Riski Libra karena dia suka main perempuan, kalian harus hati – hati “** dan selanjutnya terdakwa kembali mengatakan **“ karena kita sudah terlanjur kumpul, maka sebelum bubar kita laksanakan dulu satu kali yang terbaik”** selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian sebanyak satu kali pukulan kepada setiap anggota dengan sasaran ulu hati, setelah itu terdakwa mengatakan **“adakah yang mau bantu saya”** dan tiba – tiba terdakwa Fislan yang saat itu berdiri di samping lemari spontan menjawab **“siap bang”** kemudian terdakwa Fislan berjalan di belakang barisan dan mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang diawali dari sdr Rivaldi sebanyak satu kali, kemudian berturut – turut memukul Kanivan Ahmadi, Zulkifli lalu korban Muh. Faturahman Ismail yang dipukul menggunakan tangan kanan sambil dibantu dengan dorongan tangan kiri (gaya roket) sebanyak satu kali dengan sasaran ulu hati setelah itu berpindah lagi memukul Irmawan dan ketika terdakwa Fislan akan memukul disamping Irmawan tiba – tiba korban Muh. Faturahman Ismail jatuh tersungkur dengan kondisi pucat dan tidak berdaya lalu Zulkifli memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) namun tidak mendapatkan reaksi apapun dari korban lalu sekitar pukul 00.50 wita korban dibawa oleh teman – teman saya ke Rumah Sakit Abunawas Kendari



dan langsung mendapat tindakan medis dan sekitar pukul 01.20 wita korban dinyakatan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit;

- Bahwa pada waktu korban dibawa ke Rumah Sakit para terdakwa, ikut menyusul dengan menggunakan sepeda motor, para terdakwa panik dan memberikan bantuan kepada korban dengan cara memberikan nafas buatan ( meniup mulut korban ) tetapi tidak ada reaksi dari korban ;
- Bahwa saksi juga jadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II tidak memukul saksi ;
- Bahwa malam itu korban sudah tidur karena dia capek habis main basket ;
- Bahwa pada hari-hari biasa korban sehat tidak pernah saksi mendengar keluhan menyangkut penyakit ;
- Bahwa sewaktu korban jatuh dia kejang-kejang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal para terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada perintah dari atasan ;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan karena menghormati senior dan yang melakukan pemukulan pertama kali adalah terdakwa I ;
- Bahwa biasanya kalau ada junior yang melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan oleh senior Push up, sit up, lari malam ;
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan akan dipukuli dalam sikap jongkok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli yang bernama DR. Dr. MAULUDDIN, SH., M.Kes.Sp.F, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli benar pernah diperiksa di polisi sehubungan karena para terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap yuniornya sesama polisi dengan korban yang bernama Faturahman Ismail hal in saksi tahu karena saya sebagai dokter Spesialis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang memeriksa dan melakukan otopsi atas mayat korban ;

- Bahwa mayat korban dibawa ke kamar mayat Rumkit Bhayangkara Sekita pukul 04.00 atau 05.00 pagi wita ;
- Bahwa adapun Kesimpulannya korban bernama Muh. Faturahman Ismail anggota Polri yang diperkirakan waktu kematiannya sekitar 6 – 12 jam dari waktu pemeriksaan, ditemukan luka memar pada daerah dada kiri akibat persentuhan tumpul yang kuat dan keras disertai retak pada tulang iga ke VII sebelah kiri dan benturan pada daerah bilik kanan jantung yang berkualifikasi luka derajat berat ataupun beresiko kematian , ditemukan luka memar pada daerah perut bawah akibat persentuhan tumpul yang cukup kuat dan berkualifikasi luka derajat sedang, tidak ditemukan tanda – tanda penyakit berat ataupun kronis yang dapat beresiko kematian secara langsung, ditemukan tanda – tanda asfiksia (mati lemas) yang dapat sesuai akibat terganggunya fungsi pompa dan kerja listrik jantung yang mengatur oksigensi ke seluruh tubuh ;
- Bahwa penyebab kematian adalah secera pada bilik kanan jantung disertai retaknya tulang rusuk VII kiri akibat persentuhan tumpul pada daerah dada kiri yang kuat dan keras (dapat sesuai commotion cordis) akibat benturan pada jantung ;
- Bahwa saksi dapat ijin dari keluarga korban dan dari atasan kami ;
- Bahwa saksi tahu keadaan korban sebagai bintara polisi baru punya kesehatan prima dan baik ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengajukan saksi ahli yang bernama Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, SH., LL.M.Sc., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya sepanjang pelakunya terbukti sehingga tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar;
- Bahwa suatu tindak pidana terjadi karena ketidak hati – hatian , karena kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan dan kekurangan pemikiran ;
- Bahwa kealpaan ada karena ada yang disadari dan ada yang tidak disadari yang disadari belum tentu disengaja kealpaan sama dengan kelalaian dan sembrono ;

Halaman 72 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP tidak ada unsur kealpaan karena sudah jelas dengan terang – terangan, bersama –sama dan di muka umum karena sengaja yang menyebabkan matinya orang ;
- Bahwa dakwaan JPU tersebut sah – sah saja karena akibat perbuatan itu ada korban yang meninggal dunia ;
- Bahwa Seseorang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana Belum tentu dan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan apa keterangan yang terdakwa terangkan dipenyidik semua benar dan adapun sebabnya karena saya melakukan penganiayaan terhadap yunior saya ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita di Barak Dalmas C Polda Sultra ;
- Bahwa saya aniaya yunior sebanyak 19 orang dan Saya melakukannya berdua bersama terdakwa Fislan ;
- Bahwa adapun caranya yaitu pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita saya bersama Fislan datang ke Barak Dalmas C bertemu dengan salah seorang yunior lalu saya menyuruh membangunkan seluruh teman-temannya lalu saya menyuruh 19 (Sembilan belas) anggota berbaris di depan lemari masing – masing dalam bentuk dua saft saling berhadap – hadapan dan selanjutnya saya memberikan arahan sambil bertanya **“siapakah yang pernah jalan dengan letting saya Bripda Riski Libra”** namun tidak ada yang menjawab kemudian saya menyuruh ke 19 orang mengambil posisi berlutut (mersing) lalu saya berkata **“ tidak ada lagi yang jalan dengan Bripda Riski Libra karena dia suka main perempuan, kalian harus hati – hati “** dan selanjutnya saya kembali mengatakan **“ karena kita sudah terlanjur kumpul, maka sebelum bubar kita laksanakan dulu satu kali yang terbaik”** selanjutnya saya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan

Halaman 73 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri secara bergantian sebanyak satu kali pukulan kepada setiap anggota dengan sasaran ulu hati, setelah itu saya mengatakan **“adakah yang mau bantu saya”** dan tiba – tiba terdakwa Fislan yang saat itu berdiri di samping lemari spontan menjawab **“siap bang”** kemudian terdakwa Fislan berjalan di belakang barisan dan mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang diawali dari sdr Rivaldi sebanyak satu kali, kemudian berturut – turut memukul Kanivan Ahmadi, Zulkifli lalu korban Muh. Faturahman Ismail yang dipukul menggunakan tangan kanan sambil dibantu dengan dorongan tangan kiri (gaya roket) sebanyak satu kali dengan sasaran ulu hati setelah itu berpindah lagi memukul Irmawan dan ketika terdakwa Fislan akan memukul disamping Irmawan tiba – tiba korban Muh. Faturahman Ismail jatuh tersungkur dengan kondisi pucat dan tidak berdaya lalu Zulkifli memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan nafas buatan ( meniup mulut korban ) namun tidak mendapatkan reaksi apapun dari korban lalu sekitar pukul 00.50 wita korban dibawa oleh teman – teman saya ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan langsung mendapat tindakan medis dan sekitar pukul 01.20 wita korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menanyakannya langsung perihal yang ajak isteri sdr makan malam dan mereka sudah minta maaf sama terdakwa;
- Bahwa hukuman yang biasa diberikan kepada yunior yang membuat kesalahan adalah push up atau lari;
- Bahwa sebabnya Fislan ikut memukul karena saya minta tolong ;
- Bahwa terdakwa sangat bersalah dan sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa punya isteri dengan satu orang anak yang masih berumur sepuluh bulan ;
- Bahwa pada saat korban roboh terdakwa masih di TKP dan terdakwa memberikan pertolongan kepada korban dengan cara mengangkat perut, menekan bagian perut dan dada dan memberikan bantuan pernafasan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Fislan melakukan pemukulan terhadap korban atas permintaan saya ;
- Bahwa terdakwa pukul korban pada uluhati;

Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan apa keterangan yang terdakwa terangkan dipenyidik semua benar dan adapun sebabnya karena saya melakukan penganiayaan terhadap yunior saya ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita di Barak Dalmas C Polda Sultra ;
- Bahwa saya aniaya yunior sebanyak 19 orang dan Saya melakukannya berdua bersama terdakwa Sulfikar ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 00.15 wita saya bersama Sulfikar datang ke Barak Dalmas C bertemu dengan salah seorang yunior lalu Sulfikar menyuruh membangunkan seluruh teman-temannya lalu dia menyuruh 19 (Sembilan belas) anggota berbaris di depan lemari masing – masing dalam bentuk dua saft saling berhadapan dan selanjutnya Sulfikar memberikan arahan sambil bertanya **“siapakah yang pernah jalan dengan letting saya Bripda Riski Libra”** namun tidak ada yang menjawab kemudian dia menyuruh ke 19 orang mengambil posisi berlutut (mersing) lalu berkata **“ tidak ada lagi yang jalan dengan Bripda Riski Libra karena dia suka main perempuan, kalian harus hati – hati “** dan selanjutnya Sulfikar kembali mengatakan **“ karena kita sudah terlanjur kumpul, maka sebelum bubar kita laksanakan dulu satu kali yang terbaik”** selanjutnya Sulfikar melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian sebanyak satu kali pukulan kepada setiap anggota dengan sasaran ulu hati, setelah itu dia mengatakan **“adakah yang mau bantu saya”** dan saya yang saat itu berdiri di samping lemari spontan menjawab **“siap bang”** kemudian saya berjalan di belakang barisan dan mulai melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang diawali dari sdr Rivaldi sebanyak satu kali, kemudian berturut – turut memukul Kanivan Ahmadi, Zulkifli lalu korban Muh. Faturahman Ismail

Halaman 75 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipukul menggunakan tangan kanan sambil dibantu dengan dorongan tangan kiri (gaya roket) sebanyak satu kali dengan sasaran ulu hati setelah itu berpindah lagi memukul Irmawan dan ketika saya akan memukul disamping Irmawan tiba – tiba korban Muh. Faturahman Ismail jatuh tersungkur dengan kondisi pucat dan tidak berdaya lalu Zulkifli memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan nafas buatan (meniup mulut korban) namun tidak mendapatkan reaksi apapun dari korban lalu sekitar pukul 00.50 wita korban dibawa oleh teman – temannya ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan langsung mendapat tindakan medis dan sekitar pukul 01.20 wita korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit;

- Bahwa terdakwa menghadiri prosesi pemakaman korban karena sudah ditahan;
- Bahwa melakukan pemukulan terhadap korban atas permintaan terdakwa I Sulfikar;
- Bahwa adapun tindakan terdakwa pada saat korban tersungkur, terdakwa memberikan pertolongan kepada korban dengan cara mengangkat perut, menekan bagian perut dan dada dan memberikan bantuan pernafasan;
- Bahwa terdakwa sangat bersalah dan sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa terdakwa belum kawin;
- Bahwa sebelum memukul korban saya mengatakan “kalau keluar pakai helm kemudian terdakwa pukul pada uluhati;

Menimbang, bahwa untuk kan dimenyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan meru-pakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan yang sesuai satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar **terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG** secara bersama-sama dengan **terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI**, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul

Halaman 76 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 wita, bertempat di Jalan Haluoleo Nomor 1 Kecamatan Poasia Kota Kendari (Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra) melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ;

2. Bahwa benar berawal terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG mendapatkan informasi dari saudari DITA LESTARI bahwa istri terdakwa I tersebut telah chatting dengan saksi RISKI LIBRA, dimana dalam chatting tersebut istri terdakwa I mengatakan bahwa istri terdakwa I berada di Sari Laut, dan kemudian saksi RISKI LIBRA mengatakan agar istri terdakwa I menunggu, karena saksi RISKI LIBRA akan mengajak dulu adik letting di Kepolisian angkatan 42 tahun 2018, Setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut telah bertemu dengan saksi REZA ARDIANSYAH dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, lalu terdakwa I menyuruh saksi REZA ARDIANSYAH membangunkan seluruh rekan-rekan saksi REZA ARDIANSYAH yang merupakan Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra;
3. Bahwa benar setelah seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut bangun, lalu terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra termasuk korban tersebut untuk berbaris di depan lemari masing-masing dalam bentuk dua saft dan saling berhadapan, terdakwa I menanyakan kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut termasuk korban dengan mengatakan siapa saja yang sering jalan dengan saksi RISKI LIBRA yang merupakan leting terdakwa I, namun saat itu seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut tidak ada yang menjawab, sehingga terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut untuk mengambil posisi berlutut (mersing), kemudian terdakwa memulai pemukulan terhadap korban beserta

Halaman 77 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





letting korban angkatan 42 tahun 2018 dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian uluhati;

4. Selanjutnya terdakwa I karena terdakwa I capek terdakwa I bertanya siapa mau membantu terdakwa I melakukan pemukulan dengan spontan terdakwa II menjawab saya kemudian terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut yang di mulai dari saksi RIVALDI, kemudian berlanjut kepada bintanga lain hingga kepada korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian uluhati korban, lalu terdakwa II melanjutkan pemukulan terhadap letting korban yang lainnya yakni saksi HARJUNA namun tiba-tiba korban jatuh tersungkur disamping kanannya dengan kondisi pucat dan tidak sadarkan diri, melihat kondisi korban, lalu salah satu letting korban tersebut memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan bantuan pernapasan akan tetapi tidak ada rekasinya sehingga korban langsung di bawa ke Rumah Sakit bhayangkara Kendari sekira pukul 01.20 Wita korban dinyatakan meninggal dunia.
5. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/14/IX/2018/Rumkit tanggal 03 September 2018 atas nama MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, oleh DR. dr. MAULUDDIN, M, SH, MH, M. Kes., Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan :
  - a) Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Tn. MUH. FATURAHMAN ISMAIL), berjenis kelamin laki-laki, dan berusia dewasa.
  - b) Perkiraan waktu kematian sekitar kurang lebih 6 (enam) – 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan (dapat sesuai kejadian pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekira pukul 01.30 wita).
  - c) Ditemukan luka memar pada daerah dada kiri akibat persentuhan tumpul yang kuat dank eras, disertai retak pada tulang iga ke VII sebelah kiri dan benturan pada daerah bilik kanan jantung yang berkualifikasi luka derajat sedang.



- d) Ditemukan luka memar pada daerah perut bawah akibat persentuhan tumpul yang cukup kuat dan berkualifikasi luka derajat sedang.
- e) Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit berat ataupun kronis yang dapat beresiko kematian secara langsung.
- f) Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) yang dapat sesuai akibat terganggunya fungsi pompa dan kerja listrik jantung yang mengatur oksigenasi keseluruhan tubuh.
- g) Penyebab kematian adalah cedera pada bilik kanan jantung disertai retaknya tulang rusuk VII kiri akibat persentuhan tumpul pada daerah dada kiri yang kuat dan keras (sapat sesuai commotion cordis akibat benturan pada jantung).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama Pasal 170 ayat (2) Ke- 3 KUH Pidana atau Kedua **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara Alternatif dalam artian pilihan maka Majelis akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Majelis memilih dakwaan alternatif ke dua yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis memilih pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena unsur bersama-sama mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan sehingga merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan dan bersama-sama artinya dilakukn oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau memiliki tujuan yang pasti jadi bukan merupakan ketidaksengajaan serta



menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian bersama-sama yaitu serang atau menyerang secara ramai-ramai atau keroyok;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke dua para terdakwa didakwa melanggar pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsu-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur barang Siapa ;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan ;**
3. **Unsur Mmngakibatkan mati ;**
4. **Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;**

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah para terdakwa: yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas para terdakwa sama dan sesuai dengan identitas para terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur melakukan penganiayaan ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan penganiayaan" adalah suatu kesengajaan dari si pelaku untuk membuat rasa sakit atau mengganggu kesehatan dan atau mati dari orang lain yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur "dengan sengaja", terlebih dahulu akan diuraikan pengertian "dengan sengaja". Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud "kesengajaan" adalah "menghendaki" dan "menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167);



Menimbang, bahwa menurut SIMONS “kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989 : 168); Menimbang, bahwa Teori Ilmu Hukum Pidana mengenal 3 gradasi kesengajaan, yaitu:

(1) kesengajaan sebagai maksud,

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

(2) kesengajaan sebagai kepastian,

Pada gradasi kesengajaan sebagai kepastian yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti harus terjadi;

(3) dolus eventualis,

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa berawal terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG mendapatkan informasi dari saudari DITA LESTARI bahwa istri terdakwa I tersebut telah chatting dengan saksi RISKI LIBRA, dimana dalam chatting tersebut istri terdakwa I mengatakan bahwa istri terdakwa I berada di Sari Laut, dan kemudian saksi RISKI LIBRA mengatakan agar istri terdakwa I menunggu, karena saksi RISKI LIBRA akan mengajak dulu adik leting di Kepolisian angkatan 42 tahun 2018, Setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut telah bertemu dengan saksi REZA ARDIANSYAH dan korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL, lalu terdakwa I menyuruh saksi REZA ARDIANSYAH membangunkan seluruh rekan-rekan saksi REZA ARDIANSYAH yang merupakan Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut bangun, lalu terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra termasuk korban tersebut untuk berbaris di depan lemari masing-masing dalam bentuk dua saft dan saling berhadapan, terdakwa I menanyakan kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut termasuk korban dengan mengatakan siapa saja yang sering jalan dengan saksi RISKI LIBRA yang merupakan leting terdakwa I, namun saat itu seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut tidak ada yang menjawab, sehingga terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut untuk mengambil posisi berlutut (mersing), kemudian terdakwa memulai pemukulan terhadap korban beserta letting korban angkatan 42 tahun 2018 dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian uluhati;

Menimbang, bahwa terdakwa I mengajak rekan-rekannya untuk membantu terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban beserta letting korban angkatan 42 tahun 2018, sehingga dengan spontan terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut yang di mulai dari saksi RIVALDI, kemudian berlanjut kepada bintang lain hingga kepada korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian uluhati korban, lalu terdakwa II melanjutkan pemukulan terhadap letting korban yang lainnya yakni saksi HARJUNA namun tiba-tiba korban jatuh tersungkur disamping kanannya dengan kondisi pucat dan tidak sadarkan diri, melihat kondisi korban, lalu salah satu letting korban tersebut memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan bantuan pernapasan akan tetapi tidak ada rekasinya sehingga korban langsung di bawa ke Rumah Sakit bhayangkara Kendari sekira pukul 01.20 Wita korban dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja**" telah terpenuhi dengan alasan bahwa para terdakwa memang **menghendaki** untuk menyakiti saksi korban karena dengan menggunakan tangan yang telah memukul perut dan uluhati korban dan

Halaman 82 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa juga **menginsyafi** bahwa dengan memukul perut dan uluhati tentulah korban akan merasa kesakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad. 3. Unsur Mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah korban tersungkur kemudian terdakwa I mengajak rekan-rekannya untuk membantu terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban beserta letting korban angkatan 42 tahun 2018, sehingga dengan spontan terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut yang di mulai dari saksi RIVALDI, kemudian berlanjut kepada bintanga lain hingga kepada korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian uluhati korban, lalu terdakwa II melanjutkan pemukulan terhadap letting korban yang lainnya yakni saksi HARJUNA namun tiba-tiba korban jatuh tersungkur disamping kanannya dengan kondisi pucat dan tidak sadarkan diri, melihat kondisi korban, lalu salah satu letting korban tersebut memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan bantuan pernapasan akan tetapi tidak ada rekasinya sehingga korban langsung di bawa ke Rumah Sakit bhayankara Kendari sekira pukul 01.20 Wita korban dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan alat bukti surat *Visum et Repertum* yang menerangkan bahwa pada tubuh korban terdapat. luka memar pada daerah dada kiri akibat persentuhan benda tumpul yang kuat dan keras, disertai retak pada tulang iga ke VII sebelah kiri dan benturan pada daerah bilik kanan jantung yang berkualifikasi luka derajat sedang, Ditemukan luka memar pada daerah perut bawah akibat persentuhan tumpul yang cukup kuat dan berkualifikasi luka derajat sedang, Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit berat ataupun kronis yang dapat beresiko kematian secara langsung, ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) yang dapat sesuai akibat terganggunya fungsi pompa dan kerja listrik jantung yang mengatur oksigenasi keseluruh tubuh, Penyebab kematian adalah cidera pada bilik kanan jantung disertai retaknya tulang rusuk VII kiri akibat persentuhan tumpul pada daerah dada kiri yang kuat dan keras (sapat sesuai commotion cordis akibat benturan pada jantung).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti surat tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang

Halaman 83 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUHAMMAD FATURAHMAN ISMAIL mengalami luka memar di bagian dada kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar setelah seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut bangun, lalu terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra termasuk korban tersebut untuk berbaris di depan lemari masing-masing dalam bentuk dua saft dan saling berhadapan, terdakwa I menanyakan kepada seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut termasuk korban dengan mengatakan siapa saja yang sering jalan dengan saksi RISKI LIBRA yang merupakan leting terdakwa I, namun saat itu seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut tidak ada yang menjawab, sehingga terdakwa I menyuruh seluruh Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut untuk mengambil posisi berlutut (mersing), kemudian terdakwa memulai pemukulan terhadap korban beserta leting korban angkatan 42 tahun 2018 dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian uluhati, Selanjutnya terdakwa I karena terdakwa I capek terdakwa I bertanya siapa mau membantu terdakwa I melakukan pemukulan dan dengan spontan terdakwa II menjawab saya kemudian terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap Bintara Kepolisian angkatan 42 tahun 2018 yang berada di Barak Dalmas C Direktorat Sabhara Polda Sultra tersebut yang di mulai dari saksi RIVALDI, kemudian berlanjut kepada bintanga lain hingga kepada korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian uluhati korban, lalu terdakwa II melanjutkan pemukulan terhadap leting korban yang lainnya yakni saksi HARJUNA namun tiba-tiba korban jatuh tersungkur disamping kanannya dengan kondisi pucat dan tidak sadarkan diri, melihat kondisi korban, lalu salah satu leting korban tersebut memberikan pertolongan pertama dengan cara memberikan bantuan pernapasan akan tetapi tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekasinya sehingga korban langsung di bawa ke Rumah Sakit bhayankara Kendari sekira pukul 01.20 Wita korban dinyatakan meninggal dunia, maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa para terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam tersebut, karena itu para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka para terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan matinya orang lain yaitu Muhammad Faturahman Ismail;
- Terdakwa II melakukan penganiayaan ketika korban sudah dalam keadaan pucat habis dipukul oleh terdakwa I ;
- Perbuatan para terdakwa mendatangkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa I Sulfikar Ali Akbar merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa I memiliki seorang istri dan anak yang masih berumur  $\pm$  1 (satu) tahun yang mana masih membutuhkan nafka.
- Para Terdakwa didepan persidangan menyesali semua perbuatnya yang dilakukan terhadap korban Muhammad Faturah man Ismail.
- Para Terdakwa bersikap sopan ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 85 dari 87 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Para Ter-dakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka mereka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG dan, Terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan mati orang"
2. Menghukum Terdakwa I SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG dan, Terdakwa II FISLAN Bin DAHLAN ANDI dengan hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, oleh kami : I Ketut Pancaria, SH., sebagai Hakim Ketua, Glenly J.L. De Fretes, SH., M.H. dan Kelik Trimargo, SH., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Made Kanca Ariputra, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Nurul Yakin, SH., M.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat hukum terdakwa I tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Glenny J.L. De Fretes, SH., M.H..

I Ketut Pancaria, SH.,

Kelik Trimargo, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Made Kanca Ariputra, SH.,